


















BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
INSPEKTORAT

<p>Penanggungjawab, Kepala Inspektorat</p>  <p>Hery Budi Santoso, SE., MM NIP. 19650212 198603 1 001</p>	<p>Perihal : Pedoman Evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BAPETEN</p>	<p>Nomor : 016 Tahun 2025 Tanggal : 08 Januari 2025</p>																					
<p>Pengendali Teknis,</p>  <p>Henny Rosmauli, SE NIP. 19790409 200312 2 001</p>	<p>Catatan :</p>																						
<p>Ketua Tim,</p>  <p>Restu Resmiati, SE NIP. 19900605 201402 2 001</p>																							
<p>Anggota Tim,</p> <table border="0"><tr><td>1. Iwan Karsana, A.Md</td><td>/</td><td></td></tr><tr><td>2. Anis Setiawati, SE</td><td>/</td><td></td></tr><tr><td>3. Gorby Virgoury Aldhi, SE</td><td>/</td><td></td></tr><tr><td>4. Ridwan Darmawan, SE</td><td>/</td><td></td></tr><tr><td>5. -</td><td>/</td><td>.....</td></tr><tr><td>6. -</td><td>/</td><td>.....</td></tr><tr><td>7. -</td><td>/</td><td>.....</td></tr></table>			1. Iwan Karsana, A.Md	/		2. Anis Setiawati, SE	/		3. Gorby Virgoury Aldhi, SE	/		4. Ridwan Darmawan, SE	/		5. -	/	6. -	/	7. -	/
1. Iwan Karsana, A.Md			/																				
2. Anis Setiawati, SE	/																						
3. Gorby Virgoury Aldhi, SE	/																						
4. Ridwan Darmawan, SE	/																						
5. -	/																					
6. -	/																					
7. -	/																					
<p>Dikirim Tanggal : Januari 2025</p>																							



PEDOMAN EVALUASI ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR



**Nomor 016 Tahun 2025
08 Januari 2025**

**INSPEKTORAT - BAPETEN
JL. GAJAH MADA NOMOR 8
GD. B. LANTAI VI
JAKARTA PUSAT
021.6302109
inspektorat@bapeten.go.id**



KEPUTUSAN
KEPALA INSPEKTORAT
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 016 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Inspektorat memiliki tugas melakukan Audit, Reviu, Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko pada seluruh Unit Pemilik Risiko (UPR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan kebijakan penerapan manajemen risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pedoman Evaluasi Atas Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
7. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) Badan Pengawas Tenaga Nuklir tahun 2019;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2166/K/X/2020 Tahun 2020 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan, prosedur, dan standar evaluasi oleh Tim Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir atas penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.


KETIGA : Ruang lingkup pedoman ini meliputi tata cara pelaksanaan evaluasi atas penerapan manajemen risiko pada unit kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

KEEMPAT : Tujuan Pedoman evaluasi manajemen risiko ini disusun sebagai:

1. Panduan Tim Inspektorat dalam melaksanakan evaluasi manajemen risiko; dan
2. Standar prosedur atau panduan dalam melakukan penjaminan kualitas hasil evaluasi manajemen risiko sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawas Tenaga Nuklir melalui supervisi.

- KELIMA** : Tahapan Kegiatan Evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir terdiri atas:
- a. tahap pelaksanaan evaluasi atas penerapan manajemen risiko;
 - b. tahap pelaporan hasil evaluasi; dan
 - c. tahap pemantauan atas hasil evaluasi.
- KEENAM** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko;
 - c. Proses Pelaksanaan Evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko;
 - d. Pelaporan Hasil Evaluasi; dan
 - e. Pemantauan atas hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Inspektorat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 8 Januari 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 016 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI ATAS PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BAB I
PENDAHULUAN

Manajemen Risiko merupakan bagian dari operasional organisasi sehari-hari dan dikendalikan oleh masing-masing unit terkait. Tujuan keseluruhan dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa kapabilitas institusi dan sumber daya telah bekerja secara efisien dan efektif untuk mengelola peluang dan ancaman yang dihadapi institusi. Risiko mempengaruhi setiap aspek dari kegiatan operasional di Lembaga. Oleh karena itu, memahami risiko yang dihadapi dan mengelola risiko tersebut secara tepat akan meningkatkan kemampuan lembaga untuk membuat keputusan yang lebih baik, menjaga aset lembaga, meningkatkan kemampuan lembaga dalam memberikan layanan kepada *stakeholders* serta membantu dalam menjalankan visi misi dan mencapai tujuan Lembaga BAPETEN.

Organisasi yang terus berkembang dalam menjalankan kegiatannya akan selalu berhadapan pada berbagai risiko dalam upaya mencapai tujuannya. Hal ini menyebabkan penerapan manajemen risiko menjadi suatu kebutuhan mutlak. Manajemen risiko menjadi suatu syarat bagi organisasi untuk dapat bertahan dan memenuhi harapan *stakeholders*.

Risiko yang dihadapi oleh instansi pemerintah berbeda dengan sektorswasta. Instansi pemerintah memiliki tugas dan fungsi yang unik dan memiliki misi khusus sebagai penyelenggara pemerintahan yang tidak ditemui pada sektor swasta. Namun esensi dari risiko tetaplah sama, yaitu bahwa risiko selalu terkait dengan ketidakpastian akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu tercapainya tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko yang efektif akan membantu organisasi untuk mengurangi terjadinya risiko dan meminimalkan dampak risiko serta memaksimalkan nilai bagi para *stakeholders*. Dalam mencegah atau mengurangi terjadinya risiko dan meminimalkan dampak risiko, diperlukan upaya manajemen dalam mengidentifikasi, menilai, serta mengelola risiko tersebut agar risiko yang mungkin timbul dalam rangka pencapaian tujuan dikelola dengan baik pada tingkatan yang dapat diterima.

Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) memiliki peran

penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di BAPETEN sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, salah satunya adalah pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SPIP. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, Inspektorat dalam satu tahun terakhir telah melakukan Pemetaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko dan hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan pedoman ini.

Berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor 1640 Tahun 2023 tentang pedoman penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko maka salah satu tugas Inspektorat BAPETEN adalah melakukan evaluasi proses manajemen risiko pada unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR).

Cakupan evaluasi manajemen risiko seharusnya adalah menyeluruh pada seluruh unit kerja sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa seluruh unit kerja telah menerapkan manajemen risiko sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Inspektorat berencana melaksanakan evaluasi dengan cakupan seluruh unit kerja mulai Tahun 2024 supaya progres perbaikan kualitas penerapan manajemen risiko di unit kerja dapat mendukung peningkatan indeks manajemen risiko BAPETEN. Oleh karena itu, Inspektorat perlu melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan evaluasi manajemen risiko.

A. Tujuan

Pedoman evaluasi manajemen risiko ini disusun sebagai:

1. Panduan Tim Inspektorat dalam melaksanakan evaluasi manajemen risiko; dan
2. Standar prosedur atau panduan dalam melakukan penjaminan kualitas hasil evaluasi manajemen risiko sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Standar Kerja Pengawasan Intern BAPETEN melalui evaluasi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

5. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
6. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2166/K/X/2020 Tahun 2020 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
7. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

C. Ruang Lingkup

Pedoman evaluasi ini mengatur tentang mekanisme penilaian, yaitu penilaian mandiri oleh unit kerja di lingkungan BAPETEN dan pelaksanaan evaluasi oleh Inspektorat BAPETEN dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap informasi dan komunikasi. Pedoman ini merupakan panduan bagi unit kerja dalam melaksanakan penilaian mandiri dan tim Inspektorat dalam melaksanakan evaluasi manajemen risiko pada unit kerja di lingkungan BAPETEN.

D. Sistematika Penyajian

Pedoman evaluasi manajemen risiko terdiri dari 5 Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM EVALUASI ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BAB III PROSES PELAKSANAAN EVALUASI ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO

BAB V PEMANTAUAN HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO

BAB II

GAMBARAN UMUM EVALUASI ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

A. Pengertian dan Tujuan Evaluasi Atas Penerapan Manajemen Risiko

Evaluasi atas penerapan manajemen risiko merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal untuk menilai apakah manajemen risiko telah diterapkan dengan memadai dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Evaluasi manajemen risiko ini dilaksanakan terkait peran dari auditor internal sebagaimana yang tercantum dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) Paragraf 3120 tentang Manajemen Risiko: "Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi terhadap perbaikan proses manajemen risiko."

Berdasarkan Standar Audit AAIP, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, BAPETEN mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi atas penerapan manajemen risiko merupakan serangkaian kegiatan yang membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

Tujuan dilaksanakannya evaluasi atas penerapan manajemen risiko di lingkungan unit kerja BAPETEN adalah untuk:

1. Menilai tingkat kecukupan penerapan manajemen risiko unit kerja mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dengan maksud untuk mengidentifikasi kelemahan agar menjadi fokus perbaikan manajemen risiko di masa mendatang;
2. Mendukung tercapainya target sasaran strategis tingkat maturitas SPIP Terintegrasi pada Dokumen Rencana Strategis.

B. Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, peran manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah, mengembangkan tata kelola pemerintah yang baik,

mengoptimalkan penyusunan manajemen strategis, mengamankan sumberdaya dan aset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi pengambilan keputusan yang reaktif dari manajemen puncak sehingga pada akhirnya dapat mengefektifkan upaya pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen risiko yang dilaksanakan secara efektif dan wajar dapat memberikan manfaat bagi suatu organisasi, antara lain:

1. meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi yaitu dengan cara memberikan dasar penyusunan rencana strategis sebagai hasil dari pertimbangan yang terstruktur terhadap risiko kunci;
2. meningkatkan akuntabilitas organisasi dengan mengubah pandangan terhadap risiko menjadi lebih terbuka. Perubahan pandangan ini memungkinkan organisasi belajar dari kesalahan masa lalunya untuk terus memperbaiki kinerjanya;
3. meningkatkan mutu informasi untuk pengambilan keputusan dengan meningkatkan fokus dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya sehingga dapat meminimalkan 'gangguan-gangguan' yang tidak dikehendaki; dan
4. meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan dengan mencapai kesinambungan pemberian pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*), sehingga meningkatkan kualitas dan nilai organisasi.

Ruang lingkup manajemen risiko dan proses manajemen risiko terdapat pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

C. Metodologi Evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko

Pelaksanaan evaluasi atas penerapan manajemen risiko didahului dengan pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*) oleh unit kerja kemudian dilakukan evaluasi untuk memvalidasi hasil penilaian mandiri melalui kertas kerja atas penerapan manajemen risiko yang adaptif dan terpadu yang dikembangkan dan dikelola oleh Inspektorat. Baik penilaian mandiri maupun pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan cara menilai 3 (tiga) komponen risiko ditetapkan sesuai Peraturan BPKP 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.

No	Komponen	Bobot
I	Infrastruktur Manajemen Risiko	10
II	Proses Manajemen Risiko	
II.1	Penetapan Konteks	12
II.2	Identifikasi Risiko	24
II.3	Analisis Risiko	7
II.4	Evaluasi Risiko	5

No	Komponen	Bobot
II.5	Respon Risiko	20
II.6	Pemantauan	4
II.7	Informasi Dan Komunikasi	8
III	Hasil	10
	Total	100

Teknik Pengumpulan informasi dalam evaluasi ini dilakukan melalui:

1. Reviu dokumen, yaitu mempelajari informasi yang terdapat pada dokumen yang terkait dengan manajemen risiko untuk dibandingkan dengan kriteria yang digunakan.
2. Observasi/Wawancara, yaitu bentuk paling umum dari komunikasi yang terencana yang berfungsi sebagai alat penguji kebenaran terhadap data/informasi yang diperoleh dari alat-alat lainnya (reviu dokumen), alat untuk mencari informasi pelengkap (metode pelengkap), dan dapat berfungsi sebagai satu-satunya alat pengumpul data utama (metode primer).

Untuk menilai kecukupan tingkat manajemen risiko digunakan kartu penilaian/*scorecard*. *Scorecard* telah dilengkapi dengan parameter beserta penjelasannya, pilihan jawaban, skor/nilai serta rumus atas nilai perolehan terhadap bobot masing-masing komponen/aspek yang dinilai.

Skor akhir diperoleh dari penjumlahan seluruh komponen yang dinilai dari tiga aspek manajemen risiko, yaitu infrastruktur manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan hasil. Evaluasi lebih difokuskan kepada proses manajemen risiko sebagai upaya mendukung pencapaian target indeks manajemen risiko sesuai Peraturan BPKP 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.

Hasil penilaian akan menunjukkan tingkat kematangan manajemen risiko unit kerja. Adapun kategori tingkat kecukupan penerapan manajemen risiko dibagi kedalam 5 (lima) kategori, yaitu: sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik, dengan nilai capaian sebagai berikut:

Rentang Nilai	Predikat
> 90 s.d. 100	Sangat Baik
> 75 s.d. 90	Baik
> 60 s.d. 75	Cukup (<i>Perlu Peningkatan</i>)
> 50 s.d. 60	Kurang (<i>Perlu Perbaikan</i>)
≤ 50	Sangat Kurang (<i>Sangat Perlu Perbaikan</i>)

D. Prosedur Evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko

Prosedur evaluasi atas penerapan manajemen risiko meliputi proses penilaian mandiri oleh unit kerja, proses evaluasi oleh Inspektorat atas hasil penilaian mandiri penerapan manajemen risiko dan pemantauan atas rencana aksi perbaikan penerapan manajemen risiko. Sasaran objek evaluasi merupakan data yang bersumber dari data Unit Kerja. Prosedur tersebut dilakukan secara berurutan sesuai dengan jadwal penilaian dan pelaksanaan kegiatan masing-masing. Prosedur ini dapat dilihat pada gambar berikut mengenai Prosedur Penilaian Mandiri dan Evaluasi Manajemen Risiko.



Proses penilaian mandiri oleh unit kerja dan proses evaluasi oleh Inspektorat secara rinci akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III dan Bab IV.

E. Sistem Informasi

Untuk memudahkan penilaian mandiri dan evaluasi penerapan manajemen risiko yang untuk tahap saat ini masih menggunakan secara manual, pelaksanaan penilaian mandiri dan evaluasi sebaiknya dilakukan menggunakan suatu sistem informasi evaluasi atas penerapan manajemen risiko yang adaptif dan terpadu yang dikembangkan oleh Unit Kerja Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan (BPIK) dan untuk pelaksanaan evaluasi dikelola oleh Inspektorat.

BAB III
PROSES PELAKSANAAN EVALUASI ATAS PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan penilaian mandiri dilaksanakan tiap semester oleh tiap unit kerja dan dilakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri unit kerja dilaksanakan tiap semester, yaitu bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya oleh Inspektorat. Pelaksanaan kegiatan evaluasi terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan hasil evaluasi. Penyusunan laporan hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri dijelaskan lebih rinci dalam Bab IV.

1. Tahap Persiapan Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Tentukan tim evaluasi dan lamanya jangka waktu penugasan serta terbitkan surat tugas evaluasi manajemen risiko dengan mengacu pada SOP Inspektorat	Kepala Inspektorat atau Auditor Utama
2	Susun program kerja dan pembagian tugas dengan lebih dulu melakukan pemahaman awal tentang profil unit kerja. Pemahaman awal tentang profil umum unit kerja harus dilakukan tim evaluasi dengan tujuan agar tim memperoleh gambaran umum yang lebih jelas tentang unit kerja sehingga akan memudahkan Tim dalam melakukan komunikasi awal dengan jajaran Manajemen, serta dapat menentukan data yang diperlukan. Profil umum unit kerja yang perlu diketahui antara lain: a. Renstra dan Perjanjian kinerja Unit Kerja; b. Struktur organisasi, Susunan dan nama Pejabat Struktural dan Fungsional; c. Rencana Kerja Tahunan/Rincian Output; d. Kinerja dan kegiatan yang dilaksanakan dari e-SAKIP (laporan triwulan); e. Laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko; f. <i>Current issue</i> terkait dengan unit kerja.	Pengendali Teknis, Ketua Tim

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
	<p>dinilai, baik dari segi muatan/substansinya maupun keberadaannya, berdasarkan data yang ada dalam dokumen.</p> <p>3) <i>Input</i>/masukkan hasil analisis dokumen ke dalam kartu evaluasi dan informasikan kondisi yang ditemui di lapangan dalam bentuk narasi pada kolom kondisi di lapangan, baik kondisi positif maupun negatif. Penjelasan kondisi di lapangan terkait revidi dokumen pada parameter terkait, akan sangat membantu dalam menyusun simpulan dan rekomendasi dalam laporan hasil evaluasi.</p> <p>Tim evaluasi mengisi hasil penilaian mandiri unit kerja dengan memilih salah satu alternatif pada kolom jawaban, yaitu Ya atau Tidak. Untuk beberapa parameter tersedia juga pilihan jawaban “Sebagian Besar”, “Sebagian Kecil”, atau “Sebagian”.</p> <p>4) Buat simpulan dari setiap pemenuhan kriteria dan tentukan kriteria mana yang masih memerlukan validasi lebih lanjut melalui wawancara atau observasi serta dituangkan dalam kertas kerja.</p> <p>b. Wawancara/Observasi</p> <p>Gunakan teknik pengumpulan informasi melalui wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur sebagai pelengkap teknik pengumpulan informasi lainnya dan menguji kuesioner.</p> <p>1. Wawancara terstruktur</p> <p>Merupakan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan tertulis yang lebih dulu dirumuskan/disiapkan pewawancara.</p> <p>2. Wawancara tidak terstruktur (bebas)</p> <p>Teknik wawancara ini dilakukan tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, namun sudah memiliki pokok-pokok penting yang akan</p>	<p>Pengendali Teknis, Ketua Tim, Anggota Tim</p> <p>Pengendali Teknis, Ketua Tim</p> <p>Ketua Tim, Anggota Tim</p> <p>Anggota Tim, Ketua Tim, Pengendali Teknis, Pengendali Mutu</p>

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
	<p>dibicarakan sesuai dengan tujuan wawancara. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan yang berkembang dan dianggap perlu dalam situasi wawancara.</p> <p>Materi pertanyaan wawancara telah ditentukan dalam petunjuk teknis ini, namun tim evaluasi dapat mengembangkan bila dianggap terdapat materi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi dengan teknik wawancara adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kirimkan Daftar Responden Wawancara dan ajukan kesediaan wawancara kepada calon responden melalui Tim <i>Counterpart</i> dengan melampirkan topik permasalahan yang akan dibahas untuk wawancara yang tidak terstruktur atau lampirkan daftar pertanyaan untuk wawancara yang terstruktur. 2) Lakukan wawancara sesuai jadwal yang telah disepakati. Dalam melakukan wawancara perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Bila responden wawancara adalah Pimpinan Unit Kerja, sebaiknya Tim didampingi oleh Auditor Utama/Pengendali Mutu. • Hadir sebelum waktu yang dijadwalkan. 3) Buat notulen hasil wawancara dan sampaikan kembali kepada responden untuk validasinya dengan menetapkan batas waktu pengembalian. 4) Simpulkan hasil wawancara apakah wawancara mendukung nilai Ya atau Tidak dan input ke dalam aplikasi. 	<p>Anggota Tim, Ketua Tim, Pengendali Teknis, Pengendali Mutu</p> <p>Anggota Tim, Ketua Tim, Pengendali Teknis, Pengendali Mutu</p> <p>Anggota Tim, Ketua Tim</p> <p>Ketua Tim Pengendali Teknis, Pengendali Mutu</p>

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
3	<p>Pengolahan Data</p> <p>a. Lakukan pengecekan atas tabulasi hasil dan analisis data yang telah diperoleh dari hasil penilaian mandiri untuk mendapatkan simpulan hasil evaluasi;</p> <p>b. Tabulasi Data revidi dokumen. Beri nilai pemenuhan setiap kriteria dari revidi dokumen yang telah dilakukan. Nilai diberikan antara 0 sampai 1 sesuai dengan tingkat pemenuhan dari setiap kriteria.</p>	<p>Anggota Tim, Ketua Tim</p> <p>Anggota Tim, Ketua Tim</p>
4	<p>Pembuatan Simpulan Hasil Evaluasi</p> <p>a. Terhadap seluruh data/informasi yang diperoleh dari revidi dokumen dan wawancara atau observasi lakukan analisis dan simpulkan tingkat capaian dari setiap pemenuhan kriteria yang ada. Pastikan hasil simpulan setiap data yang diperoleh melalui revidi dokumen dan wawancara atau observasi telah tertuang di dalam kartu evaluasi.</p> <p>b. Lakukan analisis dan cek kebenaran hasil perhitungan dan rumus perhitungan atas seluruh data yang dikumpulkan untuk menyimpulkan dan menentukan skor capaian dari setiap kriteria per aspek penilaian yang ada. Capaian kriteria diberikan sesuai dengan tingkat pemenuhannya, yaitu antara 0 sampai dengan 100 dengan berpedoman pada Tabel Tingkat Kecukupan manajemen Risiko yang terdapat pada Lampiran.</p> <p>c. Menyusun <i>draft</i> notisi</p> <p>d. Lakukan revidi atas simpulan hasil evaluasi beserta dokumentasi kertas kerja evaluasi secara berjenjang.</p>	<p>Anggota Tim, Ketua Tim</p> <p>Ketua Tim, Pengendali Teknis</p> <p>Ketua Tim, Pengendali Teknis</p> <p>Ketua Tim, Pengendali Teknis, Pengendali Mutu</p>
5	<p>Pemaparan Hasil Evaluasi/Exit Meeting</p> <p>a. Kompilasikan bahan pemaparan dari anggota tim dan siapkan satu bahan pemaparan hasil evaluasi untuk memperoleh umpan balik atau konfirmasi atas hal-hal tertentu yang mungkin masih memerlukan validasi atas simpulan sementara</p>	<p>Tim Evaluasi</p>

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
	<p>dari Pimpinan dan jajaran manajemen.</p> <p>Materi pemaparan minimal memuat informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">● Latar belakang dan dasar penugasan● Pengertian dan tujuan evaluasi manajemen risiko● Metodologi yang digunakan● Kendala/hambatan dalam pelaksanaan evaluasi● Hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan <p>b. Dokumentasikan hasil pembahasan dan tanggapan unit kerja dalam bentuk notulen.</p> <p>c. Buat berita acara hasil evaluasi.</p>	<p>Tim Evaluasi</p> <p>Tim Evaluasi</p>

BAB IV

PELAPORAN HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO

A. Umum

Penyusunan laporan merupakan tahapan akhir dari pelaksanaan penilaian mandiri dan evaluasi manajemen risiko. Laporan merupakan media untuk menginformasikan hasil suatu kegiatan. Secara umum, beberapa informasi yang disampaikan dalam laporan evaluasi yaitu:

1. Tingkat kemajuan suatu kegiatan.
2. Tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuannya.
3. Hal-hal yang harus dilakukan di masa mendatang.

B. Bentuk dan Isi Laporan Hasil Penilaian Mandiri

Laporan hasil penilaian mandiri atau hasil pengisian kartu evaluasi mandiri atas Manajemen Risiko disusun dalam bentuk surat dan ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja. Laporan hasil penilaian mandiri ditujukan kepada Kepala Inspektorat. Laporan hasil penilaian mandiri berisi tingkat capaian penerapan manajemen risiko oleh unit kerja dalam bentuk perolehan nilai/skor dengan predikat sesuai kategori nilai yang dicapai. Adapun bentuk dan isi laporan dapat dilihat pada Lampiran Surat Keputusan.

C. Bentuk dan Isi Laporan Hasil Evaluasi

Laporan hasil evaluasi manajemen risiko disusun dalam bentuk surat dan ditandatangani oleh Kepala Inspektorat. Dalam laporan hasil evaluasi manajemen risiko, tim evaluasi selain menginformasikan capaian penerapan manajemen risiko, juga menyampaikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam penerapan manajemen risiko oleh unit kerja. Laporan berisi tingkat capaian penerapan manajemen risiko oleh unit kerja dalam bentuk perolehan nilai/skor dengan predikat sesuai kategori nilai yang dicapai. Adapun bentuk dan isi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dapat dilihat pada Lampiran Surat Keputusan.

D. Penyampaian Laporan

LHE Manajemen Risiko disampaikan kepada Pimpinan unit kerja dan tembusan kepada Kepala BAPETEN dan Pimpinan Tinggi Madya. Langkah kerja dalam penyusunan laporan hasil evaluasi mengacu pada SOP Inspektorat.

BAB V

PEMANTAUAN HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO

A. Umum

Pemantauan merupakan bagian tidak terpisahkan dari evaluasi penerapan manajemen risiko. Pemantauan dilakukan dengan tujuan untuk membantu unit kerja dalam melaksanakan rencana aksi perbaikan atas penerapan manajemen risiko melalui *early warning* yang disampaikan oleh Inspektorat berdasarkan hasil pemantauan.

B. Metode Pemantauan

Pemantauan dilakukan dengan cara memantau rencanadan realisasi atas rencana aksi yang telah ditetapkan. Pemantauan ini dilakukan oleh Inspektorat melalui pemantauan atas proses perbaikan yang dilakukan oleh unit kerja atau melalui suatu sistem informasi/aplikasi yang dibangun oleh Inspektorat apabila Inspektorat telah membangun aplikasi.

C. Hasil Pemantauan

Inspektorat menyampaikan hal-hal yang memerlukan perhatian unit kerja berdasarkan hasil pemantauan melalui penyampaian laporan hasil evaluasi atau melalui surat/nota dinas atau aplikasi *feedback* apabila Inspektorat telah membangun aplikasi. Unit kerja yang mendapatkan atensi melalui laporan hasil evaluasi atau melalui aplikasi *feedback* apabila Inspektorat telah membangun aplikasi, melakukan tindak lanjut dan menyampaikan informasi tindak lanjut melalui Nota Dinas ke Inspektorat atau melalui aplikasi *feedback* apabila Inspektorat telah membangun aplikasi disertai dengan bukti tindak lanjut.

BENTUK DAN ISI

LAPORAN HASIL PENILAIAN MANDIRI



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Nomor : LHP-.../.../20xx
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan hasil kegiatan Penilaian
Mandiri atas Penerapan Manajemen
Risiko pada unit kerja.... Semester ...
tahun 20xx

Jakarta, xx bulan 20xx

Yth Kepala Inspektorat
Di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Kegiatan Penilaian Mandiri atas Penerapan Manajemen risiko pada unit kerja..... Semester ... Tahun ... dengan rincian sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor 1640 Tahun 2023 tentang pedoman penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor Tahun tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor Tanggal tahun 202x tentang melaksanakan Penilaian Mandiri atas Penerapan Manajemen Risiko pada unit kerja Semester ... Tahun 202x.

B. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan Penilaian Mandiri atas penerapan Manajemen Risiko pada unit kerja ... Semester .. tahun 202x mempunyai tujuan untuk menilai tingkat kecukupan proses manajemen risiko unit kerja, dengan maksud mengidentifikasi kelemahan agar menjadi fokus perbaikan (*area of improvement*) dalam manajemen risiko di masa mendatang.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan adalah melakukan penilaian mandiri atas penerapan manajemen risiko pada unit kerja Semester xx tahun 202x.

Pelaksanaan Penilaian Mandiri atas Penerapan Manajemen risiko pada unit kerja dilakukan terhadap infrastruktur Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Hasil.

D. METODOLOGI

Kegiatan dilaksanakan dengan mengisi *scorecard* penilaian penerapan manajemen risiko pada Lampiran.

E. HASIL KEGIATAN

- 1. Kegiatan Penilaian Mandiri atas Penerapan Manajemen Risiko pada unit kerja Semester ... Tahun 202x telah selesai dilaksanakan pada tanggal ... 202x;
- 2. Seluruh dokumen pemenuhan atas Penilaian Mandiri atas Penerapan Manajemen Risiko pada unit kerja ... Semester ... tahun 20xx telah disimpan pada cloud BAPETEN dengan tautan ... ; dan
- 3. Hasil Penilaian Mandiri atas Penerapan Manajemen Risiko pada unit kerja ... Semester Tahun 202x menunjukkan perolehan nilai ... dengan predikat (“**Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang/Sangat Kurang**”) dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai
I	INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO	10	
II	PROSES MANAJEMEN RISIKO		
II.1	Penetapan Konteks	12	
II.2	Identifikasi Risiko	24	
II.3	Analisis Risiko	7	
II.4	Evaluasi Risiko	5	
II.5	Respon Risiko	20	
II.6	Pemantauan	4	
II.7	Informasi dan Komunikasi	8	
III	HASIL	10	
Total		100	

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran

Hal-hal yang menjadi kelemahan dan memerlukan perbaikan dalam penyelenggaraan manajemen risiko pada unit kerja ... adalah sebagai berikut :

- 1. Infrastruktur Manajemen Risiko
 - a.
 - b.
 - c. Dst

2. Proses Manajemen Risiko

a. Penetapan Konteks

- 1)
- 2)
- 3) dst

b. Identifikasi Risiko

- 1)
- 2)
- 3) dst

c. Analisis Risiko

- 1)
- 2)
- 3) dst

d. Evaluasi Risiko

- 1)
- 2)
- 3) dst

e. Respon risiko

- 1)
- 2)
- 3) dst

f. Pemantauan

- 1)
- 2)
- 3) dst

g. Informasi dan Komunikasi

- 1)
- 2)
- 3) dst

3. Hasil

- a.
- b.
- c. Dst

F. RENCANA AKSI

Berdasarkan kondisi tersebut kami berupaya meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dengan rencana aksi sebagai berikut:

1.
2.
3. 1st.

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Pimpinan Unit Kerja,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BENTUK DAN ISI LAPORAN
HASIL EVALUASI



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

Nomor : LHP-.../.../20xx

Jakarta, xx bulan 20xx

Lampiran : Satu Set

Hal : Laporan hasil Evaluasi Penerapan
Manajemen Risiko pada Unit kerja
..... Semester Tahun 202x

Yth Pimpinan Unit Kerja
Di Jakarta

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Inspektorat Nomor ... Tanggal ... tahun 202x, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen risiko pada unit kerja ... Semester Tahun 202x, dengan uraian sebagai berikut :

A. UMUM

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- b. Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) Badan Pengawas Tenaga Nuklir tahun ...;
- c. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor ... tahun ... tentang Kebijakan Pengawasan Internal Badan Pengawas Tenaga Nuklir tahun
- d. Keputusan/Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor ... Tahun ... tentang pedoman penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- e. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor Tahun tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- f. Keputusan Kepala Badan Pengawas Nuklir Nomor... tanggal.... Tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Jo. Surat Keputusan Kepala Inspektorat Nomor.... Tanggal tentang Suplemen..... Evaluasi
- g. Surat Keputusan Kepala Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : ... tahun ... tentang Program Kerja Pengawasan Tihunan Berbasis Risiko Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran ...;

h. Surat Tugas Kepala Inspektorat Nomor ... Tanggal ... tentang Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Unit Kerja ... Semester ... Tahun ...

2. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Manajemen Risiko dilakukan dengan tujuan:

- a. Menilai tingkat kecukupan proses manajemen risiko unit kerja, dengan maksud mengidentifikasi kelemahan agar menjadi fokus perbaikan (*area of improvement*) dalam manajemen risiko di masa mendatang;
- b. Mendorong kepatuhan unit kerja terhadap Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor 1640 Tahun 2023 tentang pedoman penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- c. Melakukan pemetaan kondisi manajemen risiko pada unit kerja di lingkungan BAPETEN untuk memberikan masukan dalam peningkatan capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) di BAPETEN.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan ruang lingkup manajemen risiko pada Unit Kerja Sampai dengan Semester ... tahun 20xx. Evaluasi ini dilaksanakan dari tanggal 202x sampai dengan 202x.

Pelaksanaan Evaluasi Manajemen Risiko pada unit kerja dilakukan terhadap infrastruktur Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko dan Hasil.

4. Batasan Tanggung Jawab

Perancangan dan penyelenggaraan Manajemen Risiko adalah tanggung jawab manajemen unit kerja Tanggung Jawab kami terletak pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan evaluasi yang dilakukan, dengan batasan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Penilaian dilakukan sebatas informasi yang diperoleh selama proses evaluasi dan rekomendasi perbaikan didasarkan pada simpulan hasil analisis terhadap informasi yang diperoleh.
- b. Penilaian dilakukan berdasarkan kepatuhan proses manajemen risiko terhadap Peraturan/Keputusan Kepala BAPETEN Nomor ... Tahun 202. Tentang ... Manajemen risiko di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

5. Metodologi Evaluasi

Evaluasi Manajemen Risiko dilakukan dengan menggunakan *scorecard* manajemen risiko. Penilaian dilakukan dengan cara reviu dokumen, wawancara, dan observasi.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai yang menunjukkan tingkat kecukupan penyelenggaraan manajemen risiko di unit kerja yang dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

Rentang Nilai	Predikat
> 90 s.d 100	Sangat Baik
> 75 s.d 90	Baik
> 60 s.d 75	Cukup (<i>perlu peningkatan</i>)
> 50 s.d 60	Kurang (<i>perlu perbaikan</i>)
≤ 50	Sangat Kurang (<i>sangat perlu perbaikan</i>)

6. Data umum Evaluatan

- a. Nama Unit Kerja :
- b. Alamat :
- c. Kepala Unit Kerja :

Struktur Manajemen Risiko di unit kerja ... dibentuk dengan Keputusan Kepala Unit Kerja Nomor:... tanggal... tahun... tentang....., dengan susunan sebagai berikut :

Peran	Nama	Jabatan/Unit Kerja
Pemilik Risiko		Kepala Unit Kerja
Koordinator Pengelola Risiko		Pejabat yang ditunjuk
Pengelola risiko		Pejabat yang ditunjuk
Koordinator Pengendalian Intern unit kerja		Pejabat yang ditunjuk

B. HASIL EVALUASI

Evaluasi manajemen risiko pada Unit Kerja dilakukan untuk periode sampai dengan Semester Tahun 20.. . Evaluasi ini meliputi penilaian atas infrastruktur Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Hasil. Total keseluruhan aspek yang dinilai terdiri dari 3 komponen utama. Hasil evaluasi menunjukkan perolehan nilai Dengan predikat “**Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang/Sangat Kurang**” dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai
I	INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO	10	
II	PROSES MANAJEMEN RISIKO	-	
II.1	Penetapan Konteks	12	
II.2	Identifikasi Risiko	24	
II.3	Analisis Risiko	7	
II.4	Evaluasi Risiko	5	
II.5	Respon Risiko	20	
II.6	Pemantauan	4	
II.7	Informasi dan Komunikasi	8	
III	HASIL	10	
	TOTAL	100	

Hal-hal yang menjadi kelemahan dan memerlukan perbaikan dalam penyelenggaraan manajemen risiko pada unit kerja adalah sebagai berikut :

a. Infrastruktur Manajemen Risiko

- 1)
- 2)
- 3) dst

b. Proses Manajemen Risiko

1) Penetapan Konteks

- a)
- b)
- c) dst

2) Identifikasi Risiko

- a)
- b)
- c) dst

3) Analisis Risiko

- a)
- b)
- c) dst

4) Evaluasi Risiko

- a)
- b)
- c) dst

5) Respon risiko

- a)
- b)
- c) dst

6) Pemantauan

- a)
- b)
- c) dst

7) Informasi dan Komunikasi

- a)
- b)
- c) dst

c. Hasil

1)

2)

3) dst

C. REKOMENDASI

Berdasarkan kondisi diatas, direkomendasikan kepada Kepala Unit kerja agar :

a.

b.

c. dst.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Inspektorat,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
2. Pimpinan Tinggi Madya

**KARTU PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PADA (UNIT KERJA)
SEMESTER II TAHUN 2024**

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	PENILAIAN MANDIRI UNIT KERJA				
					JAWABAN	SKOR	KETERANGAN/PENJELASAN/CATATAN	Bukti dukung/Dokumen/Link	
1	2	3	4	5	6*	7*	8	9*	10*
I.	INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO		10						
I.1.	Pimpinan membentuk Struktur Manajemen Risiko yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan unit kerja tersebut.	Struktur manajemen risiko merupakan sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang manajemen risiko	1	1 = jika telah dibentuk Struktur Manajemen Risiko dan diperbarui secara berkala (jika pimpinan berganti, struktur MR harus segera diganti) 0,5 = jika telah dibentuk Struktur Manajemen Risiko tetapi belum diperbarui 0 = jika belum dibentuk Struktur Manajemen Risiko	Sebagian	0,50	0,50		
I.2.	Struktur Manajemen Risiko yang dibentuk pimpinan terdiri dari pegawai yang kompeten		2	1 = jika seluruh Struktur Manajemen Risiko telah mengikuti pelatihan (diklat, PKS) manajemen risiko 0,66 = jika sebagian besar Struktur Manajemen Risiko (70%-99%) telah mengikuti pelatihan (diklat, PKS) manajemen risiko 0,33 = jika sebagian kecil Struktur Manajemen Risiko (<70%) telah mengikuti pelatihan (diklat, PKS) manajemen risiko 0 = jika Satgas Penyelenggaraan MR belum mengikuti pelatihan (diklat, PKS) manajemen risiko	Sebagian Kecil	0,33	0,66		
I.3.	Terdapat anggaran yang memadai untuk implementasi manajemen risiko (seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan reviu) dalam rencana kerja/DPA/DIPA	Anggaran manajemen risiko diperlukan untuk penerapan manajemen risiko yang efektif. Anggaran manajemen risiko dialokasikan dan disediakan oleh Pemilik Risiko.	1	1 = Terdapat anggaran yang memadai untuk mengelola MR pada RKA/DPA/DIPA tahun berjalan 0,5 = Terdapat anggaran untuk mengelola MR pada RKA/DPA/DIPA tahun berjalan namun belum memadai 0 = Anggaran untuk mengelola MR belum dialokasikan pada RKA/DPA/DIPA tahun berjalan	Ya	1,00	1,00		
I.4.	Pimpinan menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	Terdapat penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko sehingga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan	2	1 = Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara umum menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional dan strategis unit kerja 0,5 = Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara umum menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional 0 = Pimpinan tidak menggunakan informasi MR untuk pengambilan keputusan	Ya	1,00	2,00		
I.5.	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	Kinerja penerapan manajemen risiko sudah digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan kinerja. Proses manajemen risiko telah terintegrasi dengan proses bisnis utama dari unit kerja terkait dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan operasional unit kerja Eselon II	2	1 = Jika target indikator kinerja manajemen risiko sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan 0 = Jika target indikator kinerja manajemen risiko belum ditetapkan dalam dokumen perencanaan	Ya	1,00	2,00		
I.6.	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	Seluruh pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko	2	1 = Jika terdapat program pelatihan (PKS/diklat/workshop) manajemen risiko yang diikuti oleh seluruh pegawai 0,66 = Jika terdapat program pelatihan (PKS/diklat/workshop) manajemen risiko yang diikuti oleh 80%-99% pegawai 0,33 = Jika terdapat program pelatihan (PKS/diklat/workshop) manajemen risiko yang diikuti <80% pegawai 0 = Jika tidak terdapat program pelatihan (PKS/diklat/workshop) manajemen risiko yang diikuti pegawai	Ya	1,00	2,00		
II.	PROSES MANAJEMEN RISIKO		80						
II.A.	Penetapan konteks		12						
II.A.1.	Penetapan konteks telah sesuai. Penetapan konteks yang dilakukan meliputi:	Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah dicakup, maka		Unit Pemilik Risiko (UPR)/unit kerja telah menetapkan konteks MR menggunakan Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko (Lampiran Pedoman Nomor 1)					

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	PENILAIAN MANDIRI UNIT KERJA				
					JAWABAN		SKOR	KETERANGAN/PENJELASAN/CATATAN	Bukti dukung/Dokumen/Link
1	2	3	4	5	6*	7*	8	9*	10*
	a. Identifikasi identitas pemilik risiko (mencakup uraian mengenai identitas Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko)	perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah. Konteks ini dalam penilaian risiko terbagi dalam: 1. Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan 2. Proses bisnis	1	1 = jika Formulir Penetapan Konteks MR diisi dengan tepat 0,5 = jika sebagian tepat (jika dalam Formulir Penetapan Konteks MR telah mengisi 1 konteks yang benar) 0 = jika tidak mengisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks)	Ya	1,00	1,00		
	b. Penentuan periode penerapan manajemen risiko (kurun waktu penerapan manajemen risiko)		1	1 = jika pengisian tepat 0 = jika salah pengisian / tidak mengisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks)	Ya	1,00	1,00		
	c. Identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis dan/atau kegiatan Penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis unit dan/atau kegiatan Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan unit Pemilik Risiko.		4	1 = jika pengisian tepat 0,5 = jika sebagian tepat 0 = jika salah pengisian / tidak mengisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks) (Bandingkan Perkin dengan Penetapan Konteks)	Ya	1,00	4,00		
	d. Identifikasi proses bisnis. Proses bisnis unit Pemilik Risiko mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Proses Bisnis Badan Pengawas Tenaga Nuklir		3	1 = jika pengisian tepat 0,5 = jika sebagian tepat 0 = jika salah pengisian / tidak mengisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks) (Lihat perban proses bisnis, apakah sudah sesuai dengan yg ada di unit kerja)	Ya	1,00	3,00		
	e. Identifikasi pemangku kepentingan. Mencakup daftar dan deskripsi pihak internal dan/atau eksternal BAPETEN yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (output) dan/atau manfaat (outcome) Pemilik Risiko.		2	1 = jika pengisian tepat 0,5 = jika sebagian tepat 0 = jika salah pengisian / tidak mengisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks)	Ya	1,00	2,00		
	f. Penetapan selera risiko. Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko. Selera risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I dan Eselon II tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Entitas (Kepala BAPETEN).	Kepala BAPETEN belum menetapkan selera risik, maka nilai unit kerja 1	1	1 = jika diisi 0 = jika salah / tidak diisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks)	Ya	1,00	1,00		
	g. Penetapan kriteria risiko. Kriteria risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas/frekuensi) terjadinya risiko dan kriteria level dampak risiko								
	h. Penetapan matriks analisis risiko. Merupakan matriks hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level risiko yang bertujuan sebagai dasar penentuan selera risiko yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko.								
II.B.	Identifikasi Risiko		24						
II.B.1.	what		16						
1	Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan risiko (apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan)	Identifikasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal		(dokumen dan wawancara/kuesioner) 1 = jika terdapat notulen, daftar hadir, dan KK identifikasi risiko 0,5 = jika terdapat notulen atau daftar hadir atau KK identifikasi risiko 0 = jika tidak terdapat notulen, daftar					

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	PENILAIAN MANDIRI UNIT KERJA				
					JAWABAN		SKOR	KETERANGAN/PENJELASAN/CATATAN	Bukti dukung/Dokumen/Link
1	2	3	4	5	6*	7*	8	9*	10*
	b. <i>Residual Risk</i> - mengestimasi level kemungkinan dan dampak risiko dengan mengukur peluang terjadinya risiko dan mengukur potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi dengan mempertimbangkan kontrol/pengendalian yang ada		1	1 = jika seluruh risiko telah ditetapkan level risikonya 0,66 = jika sebagian besar risiko (70%-99) telah ditetapkan level risikonya 0,33 = jika sebagian kecil risiko (<70%) telah ditetapkan level risikonya 0 = jika level risiko belum ditetapkan	Ya	1,00	1,00		
	c. Penetapan <i>existing control</i>	Indikator <i>existing control</i> : 1. Keberadaan 2. Pelaksanaan	1	1 = jika telah ada <i>existing control</i> dan telah dilaksanakan 0,5 = jika telah ada <i>existing control</i> namun belum dilaksanakan 0 = jika <i>existing control</i> belum ada	Ya	1,00	1,00		
	d. Penetapan besaran level risiko sesuai matriks/peta risiko serta menuangkan hasil analisis risiko tersebut		1	1 = jika hasil akhir analisis risiko sesuai 0 = jika hasil akhir analisis risiko belum sesuai	Ya	1,00	1,00		
	e. Proses analisis risiko dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi		2	1 = jika analisis risiko dilakukan oleh seluruh struktur MR yang kompeten 0,66 = jika analisis risiko dilakukan oleh sebagian besar Struktur MR yang kompeten (70%-99%) 0,33 = jika analisis risiko dilakukan oleh sebagian kecil Struktur MR (<70%) yang kompeten 0 = jika dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten	Ya	1,00	2,00		
	f. Hasil dari proses analisis risiko menghasilkan tren risiko		1	1 = Jika telah ada tren risiko (residual risk year to year) 0 = Jika belum ada tren risiko	Ya	1,00	1,00		
II.D. Evaluasi Risiko			5						
II.D.1.	Risiko telah diurutkan terhadap level risiko residu dengan skor risiko residu tinggi diletakkan di urutan awal	Pengelola risiko melakukan pemeringkatan terhadap level risiko residu dengan skor risiko residu yang lebih tinggi diletakkan di urutan awal	1	1 = jika risiko yang dibuat menggunakan pemeringkatan 0 = jika risiko yang dibuat tidak menggunakan pemeringkatan	Ya	1,00	1,00		
II.D.2.	Risiko yang level risiko residunya di atas selera risiko wajib dilakukan kegiatan pengendalian	Terdapat daftar risiko prioritas yang level risiko residunya di atas selera risiko (jika manual, ada kemungkinan nilai 0, tabel matriks tidak menggunakan heat map)	2	persentase : jumlah risiko di atas selera risiko yang dibuatkan RTP/total risiko di atas selera risiko yang harus dibuatkan RTP range 0 - 1	1	1,00	2,00		
II.D.3.	Peta Risiko telah mempertimbangkan Daftar Prioritas Risiko	Pengelola risiko menjadikan Daftar Prioritas Risiko sebagai acuan dalam membuat Peta Risiko yang memuat gambaran keseluruhan risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing masing risiko							
II.D.4.	Proses evaluasi risiko dilakukan oleh pegawai yang kompeten		2	1 = jika evaluasi risiko dilakukan oleh seluruh struktur MR yang kompeten 0,66 = jika evaluasi risiko dilakukan oleh sebagian besar Struktur MR yang kompeten (70%-99%) 0,33 = jika evaluasi risiko dilakukan oleh sebagian kecil Struktur MR (<70%) yang kompeten 0 = jika dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten	Ya	1,00	0,00		
II.E. Respons Risiko			20						
II.E.1	Melakukan identifikasi terhadap akar penyebab melalui metode RCA		5	1 = telah menyusun RCA dan berhasil mengidentifikasi akar penyebab secara tepat 0,5 = telah menyusun RCA namun belum sepenuhnya berhasil mengidentifikasi akar penyebab secara tepat 0 = belum menyusun RCA atas risiko prioritas	Ya	1,00	5,00		
II.E.2	Menuangkan kegiatan pengendalian terhadap risiko risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian	Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen tersebut merupakan kegiatan pengendalian yang direncanakan terealisasi di tahun berjalan	4	1 = menuangkan keg pengendalian yang baru (bukan <i>existing control</i>) atau RTP 0,5 = menuangkan keg pengendalian yang sudah ada (<i>existing control</i>) atau belum seluruh risiko terpilih disusun RTPnya 0 = jika seluruh risiko terpilih belum disusun RTPnya	Ya	1,00	4,00		
II.E.3	Menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian	Indikator output kegiatan dapat berupa dokumen, laporan, aplikasi, atau bentuk lainnya	3	1 = telah tepat menyusun indikator output keg pengendalian 0,5 = belum tepat menyusun indikator output keg pengendalian 0 = jika indikator output keg pengendalian belum terisi	Ya	1,00	3,00		

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	PENILAIAN MANDIRI UNIT KERJA				
					JAWABAN	SKOR	KETERANGAN/PENJELASAN/CATATAN	Bukti dukung/Dokumen/Link	
1	2	3	4	5	6*	7*	8	9*	10*
II.E.4	Merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian. Target waktu pelaksanaan realisasi kegiatan pengendalian diprioritaskan lebih dahulu terhadap risiko yang levelnya lebih tinggi	Jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian diprioritaskan terhadap level risiko (kemungkinan dan dampak) yang lebih tinggi. Level kemungkinan merupakan peluang terjadinya risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi.	4	1 = jika jadwal pelaksanaan telah dibuat 0 = jika jadwal pelaksanaan belum dibuat	Ya	1,00	4,00		
II.E.5	Melakukan taksiran terhadap level risiko (<i>treated risk</i> / nilai risiko jika direpson) setelah mempertimbangkan kegiatan pengendalian	pastikan UPB sudah tepat dalam memberikan judgment bahwa kegiatan pengendalian dapat menurunkan level kemungkinan atau dampak atau kemungkinan dan dampak.	4	1 = tepat menaksir penurunan level dampak/kemungkinan 0,5 = belum tepat menaksir penurunan level dampak/kemungkinan 0 = belum ada nilai <i>treated risk</i>	Ya	1,00	4,00		
II.F. Pemantauan									
II.F.1.	Risiko dan RTP dinilai, dikelola, dipantau dan Dimonitor secara berkala (setiap saat atau sesuai kebutuhan, minimal setiap triwulan)		4						
	a. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian (Segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan)	Terdapat formulir Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian	2	1 = jika kegiatan pengendalian pada RTP telah direalisasikan sesuai jadwal 0,5 = jika kegiatan pengendalian pada RTP terealisasi tidak sesuai jadwal (terlambat) 0 = jika kegiatan pengendalian pada RTP tidak direalisasikan	Ya	1,00	2,00		
	b. Pemantauan terhadap peristiwa risiko (Segera setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-risiko (seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi)	Terdapat formulir Daftar Pemantauan Terhadap Peristiwa Risiko	2	1 = jika melaporkan kejadian/masalah/risiko yang terjadi dan risiko yang tidak terjadi 0 = jika tidak melaporkan kejadian/masalah/risiko yang terjadi	Ya	1,00	2,00		
II.G. Informasi dan Komunikasi									
II.G.1.	Hasil pengelolaan risiko dan RTP dilaporkan sesuai dengan format	Terdapat laporan triwulanan pengelola risiko kepada pemilik risiko	1	1 = Ya 0 = Tidak	Ya	1,00	1,00		
		Lampiran I: Identifikasi Risiko	1	1 = Ya 0 = Tidak	Ya	1,00	1,00		
		Lampiran II: Analisis Risiko	1	1 = Ya 0 = Tidak	Ya	1,00	1,00		
		Lampiran III: Daftar Risiko Prioritas Unit Kerja	1	1 = Ya 0 = Tidak	Ya	1,00	1,00		
		Lampiran IV: Rencana Tindak Pengendalian	1	1 = Ya 0 = Tidak	Ya	1,00	1,00		
		Lampiran V: Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian	1	1 = Ya 0 = Tidak	Ya	1,00	1,00		
		Lampiran VI: Pemantauan Terhadap Kejadian Risiko	1	1 = Ya 0 = Tidak	Ya	1,00	1,00		
II.G.2.	Laporan Hasil Pengelolaan Risiko dilaporkan secara berkala (triwulanan)	Laporan Pengelolaan Risiko disampaikan kepada Kepala Inspektorat secara tepat waktu secara berkala setiap 3 bulan (triwulan), paling lambat tanggal 5 setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.	1	1 = jika dikirim tepat waktu 0,5 = jika dikirim terlambat 0 = jika tidak dikirim	Ya	1,00	1,00		
III. HASIL									
			10						
III.1	Mitigasi risiko yang dijalankan berhasil menurunkan level risiko aktual sampai dengan tingkat yang diterima sesuai dengan selera dan toleransi risiko yang telah ditetapkan	Pada akhir tahun, Pengelola Risiko melakukan penilaian efektivitas pengendalian atas seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi. Pengukuran efektivitas RTP dari laporan akhir tahun sebelumnya dibandingkan dengan level risiko pada saat melakukan penilaian mandiri (Risiko prioritas yang turun dibandingkan dengan seluruh risiko prioritas)	5	1 = jika seluruh RTP yang dijalankan berhasil menurunkan seluruh level risiko 0,66 = jika seluruh RTP yang dijalankan berhasil menurunkan 80% - 99% level risiko 0,33 = jika seluruh RTP yang dijalankan berhasil menurunkan <80% level risiko 0 = jika seluruh RTP yang dijalankan tidak berhasil menurunkan level risiko	Ya	1,00	5,00		
III.2	Seluruh IKU pada sasaran kegiatan unit kerja tercapai	Data kinerja diambil dari e-SAKIP	5	Nilai dilihat dari capaian kinerja unit kerja dibagi capaian persentase maksimal. Maksimal nilai yang dapat diakui 100%	100%	1,00	5,00		
NILAI HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO			100						

Penjelasan dan Petunjuk Pengisian :

1	Kolom 1	Nomor Urut	-
2	Kolom 2	Komponen/Aspek Yang Dinilai/Topik Manajemen Risiko	sudah baku, merupakan substansi yang dinilai
3	Kolom 3	Penjelasan	Merupakan penjelasan dari substansi yang dinilai
4	Kolom 4	Bobot	Bobot penilaian dari masing-masing komponen, aspek dan topik MR
5	Kolom 5	Keterangan Jawaban	Merupakan skor penilaian yang ditetapkan untuk masing-masing jawaban terhadap kondisi substansi yang dinilai
6	Kolom 6	Jawaban menurut hasil penilaian mandiri	Nilai kualitatif penilaian mandiri
7	Kolom 7	Jawaban menurut hasil penilaian mandiri	Nilai kuantitatif kolom 6 sesuai penilaian mandiri berdasarkan bobot nilai yang ditetapkan
8	Kolom 8	Skor	Merupakan perkalian antara bobot nilai pada kolom 4 dengan nilai pada kolom 7 secara otomatis
9	Kolom 9	Keterangan/Penjelasan/Catatan	Penjelasan dari unit kerja atas penilaian mandiri yang dinilai sebagai bahan eviden penilaian oleh evaluator
10	Kolom 10	Bukti dukung/Dokumen/Link	Bukti dukung atas jawaban penilaian mandiri unit kerja sebagai bahan eviden penilaian oleh evaluator

Keterangan :

***) Kolom 6, 7, 9 dan 10 wajib diisi oleh unit kerja apabila tidak diisi akan berpengaruh kepada hasil evaluasi**

**KARTU EVALUASI ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PADA (UNIT KERJA)
TAHUN 20..**

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	PENILAIAN MANDIRI UNIT KERJA				EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO				CAPAIAN	Komponen SK Kepala Bapeten Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan MR di Lingkungan Bapeten	Komponen di MRI		
					JAWABAN	SKOR	KETERANGAN/PENJELASAN/CATATAN	Bukti dukung/Dokumen/Link	DOKUMEN		WAWANCARA/OBSERVASI					SIMPULAN	
									JAWABAN	PENJELASAN KONDISI DI LAPANGAN (Diisi link pemenuhan dokumen)	JAWABAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO			10												10		
I.1.	Pimpinan membentuk Struktur Manajemen Risiko yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan unit kerja tersebut.	Struktur manajemen risiko merupakan sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang manajemen risiko	1	1 = jika telah dibentuk Struktur Manajemen Risiko dan diperbarui secara berkala (jika pimpinan berganti, struktur MR harus segera diganti) 0,5 = jika telah dibentuk Struktur Manajemen Risiko tetapi belum diperbarui 0 = jika belum dibentuk Struktur Manajemen Risiko	Ya	1,00			Ya	1,00				1,00	1,00	Struktur MR	Kepemimpinan yang kondusif (poin 2)
I.2.	Struktur Manajemen Risiko yang dibentuk pimpinan terdiri dari pegawai yang kompeten		2	1 = jika seluruh Struktur Manajemen Risiko telah mengikuti pelatihan (diklat, PKS) manajemen risiko 0,66 = jika sebagian besar Struktur Manajemen Risiko (70%-99%) telah mengikuti pelatihan (diklat, PKS) manajemen risiko 0,33 = jika sebagian kecil Struktur Manajemen Risiko (<70%) telah mengikuti pelatihan (diklat, PKS) manajemen risiko 0 = jika Satgas Penyelenggaraan MR belum mengikuti pelatihan (diklat, PKS) manajemen risiko	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	2,00		Kepemimpinan yang kondusif (poin 2)
I.3.	Terdapat anggaran yang memadai untuk implementasi manajemen risiko (seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan review) dalam rencana kerja/DPA/DIPA	Anggaran manajemen risiko diperlukan untuk penerapan manajemen risiko yang efektif. Anggaran manajemen risiko dialokasikan dan disediakan oleh Pemilik Risiko.	1	1 = Terdapat anggaran yang memadai untuk mengelola MR pada RKA/DPA/DIPA tahun berjalan 0,5 = Terdapat anggaran untuk mengelola MR pada RKA/DPA/DIPA tahun berjalan namun belum memadai 0 = Anggaran untuk mengelola MR belum dialokasikan pada RKA/DPA/DIPA tahun berjalan	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00	Anggaran MR	Kepemimpinan yang kondusif (poin 2)
I.4.	Pimpinan menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	Terdapat penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko sehingga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan	2	1 = Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara umum menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional dan strategis unit kerja 0,5 = Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara umum menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional 0 = Pimpinan tidak menggunakan informasi MR untuk pengambilan keputusan	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	2,00	Budaya risiko dan Sistem Informasi	Kepemimpinan yang kondusif (poin 3)
I.5.	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	Kinerja penerapan manajemen risiko sudah digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan kinerja. Proses manajemen risiko telah terintegrasi dengan proses bisnis utama dari unit kerja terkait dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan operasional unit kerja Eselon II	2	1 = Jika target indikator kinerja manajemen risiko sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan 0 = Jika target indikator kinerja manajemen risiko belum ditetapkan dalam dokumen perencanaan	Ya	1,00			Ya	1,00				1,00	2,00	Budaya risiko	1. Kepemimpinan yang kondusif (poin 4) 2. Identifikasi risiko (poin 3)
I.6.	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	Seluruh pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko	2	1 = Jika terdapat program pelatihan (PKS/diklat/workshop) manajemen risiko yang diikuti oleh seluruh pegawai 0,66 = Jika terdapat program pelatihan (PKS/diklat/workshop) manajemen risiko yang diikuti oleh 80%-99% pegawai 0,33 = Jika terdapat program pelatihan (PKS/diklat/workshop) manajemen risiko yang diikuti <80% pegawai 0 = Jika tidak terdapat program pelatihan (PKS/diklat/workshop) manajemen risiko yang diikuti pegawai	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	2,00	Budaya risiko	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (poin 3)
II. PROSES MANAJEMEN RISIKO			80												80,00		
II.A. Penetapan konteks			12												12,00		

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	PENILAIAN MANDIRI UNIT KERJA				EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						CAPAIAN	Komponen SK Kepala Bapeten Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan MR di Lingkungan Bapeten	Komponen di MRI	
					JAWABAN	SKOR	KETERANGAN/PENJELASAN/CATATAN	Bukti dukung/Dokumen/Link	DOKUMEN		WAWANCARA/OBSERVASI		SIMPULAN					
									JAWABAN	PENJELASAN KONDISI DI LAPANGAN (Diisi link pemenuhan dokumen)	JAWABAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
II.A.1.	Penetapan konteks telah sesuai. Penetapan konteks yang dilakukan meliputi:	Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah. Konteks ini dalam penilaian risiko terbagi dalam: 1. Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan 2. Proses bisnis		Unit Pemilik Risiko (UPR)/unit kerja telah menetapkan konteks MR menggunakan Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko (Lampiran Pedoman Nomor 1)														
	a. Identifikasi identitas pemilik risiko (mencakup uraian mengenai identitas Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko)		1	1 = jika Formulir Penetapan Konteks MR diisi dengan tepat 0,5 = jika sebagian tepat (jika dalam Formulir Penetapan Konteks MR telah mengisi 1 konteks yang benar) 0 = jika tidak mengisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks)	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00	1,00	Proses MR	
	b. Penentuan periode penerapan manajemen risiko (kurun waktu penerapan manajemen risiko)		1	1 = jika pengisian tepat 0 = jika salah pengisian / tidak mengisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks)	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00	1,00	Proses MR	
	c. Identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis dan/atau kegiatan Penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis unit dan/atau kegiatan Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan unit Pemilik Risiko.		4	1 = jika pengisian tepat 0,5 = jika sebagian tepat 0 = jika salah pengisian / tidak mengisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks) (Bandingkan Perkin dengan Penetapan Konteks)	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	4,00	4,00	Proses MR	
	d. Identifikasi proses bisnis. Proses bisnis unit Pemilik Risiko mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Proses Bisnis Badan Pengawas Tenaga Nuklir		3	1 = jika pengisian tepat 0,5 = jika sebagian tepat 0 = jika salah pengisian / tidak mengisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks) (Lihat perban proses bisnis, apakah sudah sesuai dengan yg ada di unit kerja)	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	3,00	3,00	Proses MR	
	e. Identifikasi pemangku kepentingan. Mencakup daftar dan deskripsi pihak internal dan/atau eksternal BAPETEN yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (output) dan/atau manfaat (outcome) Pemilik Risiko.		2	1 = jika pengisian tepat 0,5 = jika sebagian tepat 0 = jika salah pengisian / tidak mengisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks)	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	2,00	2,00	Proses MR	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (poin 2)
	f. Penetapan selera risiko. Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko. Selera risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I dan Eselon II tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Entitas (Kepala BAPETEN).	Kepala BAPETEN belum menetapkan selera risik, maka nilai unit kerja 1	1	1 = jika diisi 0 = jika salah / tidak diisi (tidak ada Formulir Penetapan Konteks)	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00	1,00	Proses MR	
	g. Penetapan kriteria risiko. Kriteria risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas/frekuensi) terjadinya risiko dan kriteria level dampak risiko			kriteria sudah ditetapkan di perban														
	h. Penetapan matriks analisis risiko. Merupakan matriks hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level risiko yang bertujuan sebagai dasar penentuan selera risiko yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko.			matriks sudah ditetapkan di perban														
II.B.	Identifikasi Risiko		24												24,00			
II.B.1.	what		16												16,00			

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	PENILAIAN MANDIRI UNIT KERJA				EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						CAPAIAN	Komponen SK Kepala Bapeten Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan MR di Lingkungan Bapeten	Komponen di MRI
					JAWABAN	SKOR	KETERANGAN/PENJELASAN/CATATAN	Bukti dukung/Dokumen/Link	DOKUMEN		WAWANCARA/OBSERVASI		SIMPULAN				
									JAWABAN	PENJELASAN KONDISI DI LAPANGAN (Diisi link pemenuhan dokumen)	JAWABAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan risiko (apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan)	Identifikasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal		(dokumen dan wawancara/kuesioner) 1 = jika terdapat notulen, daftar hadir, dan KK Identifikasi risiko 0,5 = jika terdapat notulen atau daftar hadir atau KK Identifikasi risiko 0 = jika tidak terdapat notulen, daftar hadir, dan KK Identifikasi risiko													Identifikasi risiko (poin 2)
	a. Pengelola Risiko telah melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) dan uraian jabatan yang ada		4		Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	4,00		
	b. Ruang lingkup identifikasi risiko telah sesuai dengan Penetapan Konteks		2		Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	2,00		
	c. Kategori risiko telah sesuai dengan kategori risiko pada (Risiko Kebijakan, Legal, Kecurangan, Kepatuhan, Operasional, Reputasi*) *Risiko Reputasi terkait dengan risiko kemitraan		2		Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	2,00		Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (poin 2)
	d. Identifikasi risiko telah dilakukan untuk seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja Eselon I/II		4		Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	4,00		
	e. Risiko-risiko yang telah teridentifikasi telah diberikan kode sesuai Pengelola Risiko menuangkan hasil identifikasi risiko		2		Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	2,00		
	f. Pengelola Risiko telah menuangkan hasil identifikasi risiko		2		Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	2,00		
II.B.2	who		2												2,00		
2	Identifikasi risiko dilakukan oleh pihak yang kompeten	Identifikasi risiko dilakukan oleh pihak yang memahami proses bisnis unit kerja. Identifikasi risiko dapat dilakukan melalui pertimbangan Pendapat Ahli yaitu pandangan dari ahli terkait suatu risiko (tidak harus menarik risiko-risiko unit kerja yang satu atau dua level di bawahnya), misalnya para pegawai yang telah memiliki jabatan fungsional Auditor Utama atau Auditor Madya yang telah memiliki sertifikasi keahlian manajemen risiko	2	1 = jika identifikasi risiko dilakukan oleh seluruh struktur MR yang kompeten 0,66 = jika identifikasi risiko dilakukan oleh sebagian besar Struktur MR yang kompeten (70%-99%) 0,33 = jika identifikasi risiko dilakukan oleh sebagian kecil Struktur MR (<70%) yang kompeten 0 = jika dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	2,00		Identifikasi risiko (poin 2)
II.B.3	how		6												6,00		
3	Identifikasi risiko dilakukan melalui proses tertentu	Teknik identifikasi risiko juga dapat dilakukan melalui pertimbangan Pendapat Ahli yaitu pandangan dari ahli terkait suatu risiko (tidak harus menarik risiko-risiko unit kerja yang satu atau dua level di bawahnya), misalnya para pegawai yang telah memiliki jabatan fungsional Auditor Utama atau Auditor Madya yang telah memiliki sertifikasi keahlian manajemen risiko. (Kertas kerjanya harus terlihat)	4	1 = jika terdapat pembahasan bersama oleh seluruh pengelola risiko dan terdapat notulen dan KK identifikasi risiko (terpisah dari aplikasi) 0,66 = jika terdapat pembahasan oleh masing-masing bidang/bagian dan terdapat notulen dan KK identifikasi risiko (terpisah dari aplikasi) 0,33 = jika terdapat pembahasan oleh masing-masing bidang/bidang namun tidak terdapat notulen dan KK identifikasi risiko (terpisah dari aplikasi) 0 = jika tidak terdapat pembahasan bersama oleh pengelola risiko	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	4,00		Identifikasi risiko (poin 2)
4	Risiko baru yang muncul dikarenakan adanya perubahan pada aspek tertentu di unit Pemilik Risiko, maka jumlah risiko harus ditambah pada register risiko trivulan berikutnya. Jika terjadi pergantian Pemilik Risiko atau koordinator Pengelola Risiko, risiko pada register risiko tidak boleh dihapus.		2	1 = jika perubahan risiko (penambahan/penggantian) terdokumentasi dalam notulen dan KK identifikasi risiko dan tidak ada risiko yang dihapus 0 = Jika perubahan risiko (penambahan/penggantian) tidak terdokumentasi dalam notulen dan KK identifikasi risiko dan/atau risiko yang dihapus	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	2,00		Identifikasi risiko (poin 2)
II.C.	Analisis Risiko		7												7,00		
II.C.1	Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko unit kerja.	Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari risiko. Risiko yang		Wawancara (intinya bisa membaca peta risiko)													Analisis risiko (poin 1)

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	PENILAIAN MANDIRI UNIT KERJA					EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO					CAPAIAN	Komponen SK Kepala Bapeten Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan MR di Lingkungan Bapeten	Komponen di MRI
					JAWABAN	SKOR	KETERANGAN/PENJELASAN/CATATAN	Bukti dukung/Dokumen/Link	DOKUMEN		WAWANCARA/OBSERVASI		SIMPULAN				
									JAWABAN	PENJELASAN KONDISI DI LAPANGAN (Diisi link pemenuhan dokumen)	JAWABAN	JAWABAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	a. <i>Inherent Risk</i> - mengestimasi level kemungkinan dan dampak risiko dengan mengukur peluang terjadinya risiko dan mengukur potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi tanpa mempertimbangkan kontrol/pengendalian yang ada	berdampak rendah sedapat mungkin tetap diidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan analisis risiko	1	1 = jika seluruh risiko telah ditetapkan level risikonya 0,66 = jika sebagian besar risiko (70%-99) telah ditetapkan level risikonya 0,33 = jika sebagian kecil risiko (<70%) telah ditetapkan level risikonya 0 = jika level risiko belum ditetapkan	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00		
	b. <i>Residual Risk</i> - mengestimasi level kemungkinan dan dampak risiko dengan mengukur peluang terjadinya risiko dan mengukur potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi dengan mempertimbangkan kontrol/pengendalian yang ada		1	1 = jika seluruh risiko telah ditetapkan level risikonya 0,66 = jika sebagian besar risiko (70%-99) telah ditetapkan level risikonya 0,33 = jika sebagian kecil risiko (<70%) telah ditetapkan level risikonya 0 = jika level risiko belum ditetapkan	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00		
	c. Penetapan <i>existing control</i>	Indikator <i>existing control</i> : 1. Keberadaan 2. Pelaksanaan	1	1 = jika telah ada <i>existing control</i> dan telah dilaksanakan 0,5 = jika telah ada <i>existing control</i> namun belum dilaksanakan 0 = jika <i>existing control</i> belum ada	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00		
	d. Penetapan besaran level risiko sesuai matriks/peta risiko serta menuangkan hasil analisis risiko tersebut		1	1 = jika hasil akhir analisis risiko sesuai 0 = jika hasil akhir analisis risiko belum sesuai	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00		
	e. Proses analisis risiko dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi		2	1 = jika analisis risiko dilakukan oleh seluruh struktur MR yang kompeten 0,66 = jika analisis risiko dilakukan oleh sebagian besar Struktur MR yang kompeten (70%-99%) 0,33 = jika analisis risiko dilakukan oleh sebagian kecil Struktur MR (<70%) yang kompeten 0 = jika dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	2,00		
	f. Hasil dari proses analisis risiko menghasilkan tren risiko		1	1 = jika telah ada tren risiko (residual risk year to year) 0 = jika belum ada tren risiko	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00		
II.D. Evaluasi Risiko			5												5,00		
II.D.1.	Risiko telah diurutkan terhadap level risiko residu dengan skor risiko residu tinggi diletakkan di urutan awal	Pengelola risiko melakukan pemeringkatan terhadap level risiko residu dengan skor risiko residu yang lebih tinggi diletakkan di urutan awal	1	1 = jika risiko yang dibuat menggunakan pemeringkatan 0 = jika risiko yang dibuat tidak menggunakan pemeringkatan	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00		Analisis risiko (poin 2)
II.D.2.	Risiko yang level risiko residunya atas selera risiko wajib dilakukan kegiatan pengendalian	terdapat daftar risiko prioritas yang level risiko residunya di atas selera risiko (jika manual, ada kemungkinan nilai 0, tabel matriks tidak menggunakan heat map)	2	persentase : jumlah risiko di atas selera risiko yang dibuatkan RTP/total risiko di atas selera risiko yang harus dibuatkan RTP range 0 - 1	1	1,00			1	1,00		1	1,00	1,00	2,00		Analisis risiko (poin 3)
II.D.3.	Peta Risiko telah mempertimbangkan Daftar Prioritas Risiko	Pengelola risiko menjadikan Daftar Prioritas Risiko sebagai acuan dalam membuat Peta Risiko yang memuat gambaran keseluruhan risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing risiko															
II.D.4.	Proses evaluasi risiko dilakukan oleh pegawai yang kompeten		2	1 = jika evaluasi risiko dilakukan oleh seluruh struktur MR yang kompeten 0,66 = jika evaluasi risiko dilakukan oleh sebagian besar Struktur MR yang kompeten (70%-99%) 0,33 = jika evaluasi risiko dilakukan oleh sebagian kecil Struktur MR (<70%) yang kompeten 0 = jika dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	2,00		
II.E. Respons Risiko			20												20,00		
II.E.1	Melakukan identifikasi terhadap akar penyebab melalui metode RCA		5	1 = telah menyusun RCA dan berhasil mengidentifikasi akar penyebab secara tepat 0,5 = telah menyusun RCA namun belum sepenuhnya berhasil mengidentifikasi akar penyebab secara tepat 0 = belum menyusun RCA atas risiko prioritas	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	5,00		Analisis risiko (poin 3)

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	PENILAIAN MANDIRI UNIT KERJA					EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO					CAPAIAN	Komponen SK Kepala Bapeten Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan MR di Lingkungan Bapeten	Komponen di MRI
					JAWABAN	SKOR	KETERANGAN/PENJELASAN/CATATAN	Bukti dukung/Dokumen/Link	DOKUMEN		WAWANCARA/OBSERVASI		SIMPULAN				
									JAWABAN	PENJELASAN KONDISI DI LAPANGAN (Diisi link pemenuhan dokumen)	JAWABAN	JAWABAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
II.E.2	Mengajukan kegiatan pengendalian terhadap risiko risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian	Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen tersebut merupakan kegiatan pengendalian yang direncanakan terealisasi di tahun berjalan	4	1 = mengajukan keg pengendalian yang baru (bukan <i>existing control</i>) atau RTP 0,5 = mengajukan keg pengendalian yang sudah ada (<i>existing control</i>) atau belum seluruh risiko terpilih disusun RTPnya 0 = jika seluruh risiko terpilih belum disusun RTPnya	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	4,00		
II.E.3	Menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian	Indikator output kegiatan dapat berupa dokumen, laporan, aplikasi, atau bentuk lainnya	3	1 = telah tepat menyusun indikator output keg pengendalian 0,5 = belum tepat menyusun indikator output keg pengendalian 0 = jika indikator output keg pengendalian belum terisi	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	3,00		
II.E.4	Merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian. Target waktu pelaksanaan realisasi kegiatan pengendalian diprioritaskan lebih dahulu terhadap risiko yang levelnya lebih tinggi	Jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian diprioritaskan terhadap level risiko (kemungkinan dan dampak) yang lebih tinggi. Level kemungkinan merupakan peluang terjadinya risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi.	4	1 = jika jadwal pelaksanaan telah dibuat 0 = jika jadwal pelaksanaan belum dibuat	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	4,00		
II.E.5	Melakukan taksiran terhadap level risiko (<i>treated risk</i> /nilai risiko jika direson) setelah mempertimbangkan kegiatan pengendalian	pastikan UPB sudah tepat dalam memberikan judgment bahwa kegiatan pengendalian dapat menurunkan level kemungkinan atau dampak atau kemungkinan dan dampak.	4	1 = tepat menaksir penurunan level dampak/kemungkinan 0,5 = belum tepat menaksir penurunan level dampak/kemungkinan 0 = belum ada nilai <i>treated risk</i>	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	4,00		
II.F. Pemantauan			4												4,00		
II.F.1.	Risiko dan RTP dinilai, dikelola, dipantau dan Dimonitor secara berkala (setiap saat atau sesuai kebutuhan, minimal setiap triwulan)																Analisis risiko (poin 4)
a.	Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian (Segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko mengajukan hasil pemantauan)	Terdapat formulir Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian	2	1 = jika kegiatan pengendalian pada RTP telah direalisasikan sesuai jadwal 0,5 = jika kegiatan pengendalian pada RTP terealisasi tidak sesuai jadwal (terlambat) 0 = jika kegiatan pengendalian pada RTP tidak direalisasikan	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	2,00		
b.	Pemantauan terhadap peristiwa risiko (Segera setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-risiko (seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi)	Terdapat formulir Daftar Pemantauan Terhadap Peristiwa Risiko	2	1 = jika melaporkan kejadian/masalah/risiko yang terjadi dan risiko yang tidak terjadi 0 = jika tidak melaporkan kejadian/masalah/risiko yang terjadi	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	2,00		
II.G. Informasi dan Komunikasi			8												8,00		
II.G.1.	Hasil pengelolaan risiko dan RTP dilaporkan sesuai dengan format	Terdapat laporan triwulan pengelola risiko kepada pemilik risiko	1	1 = Ya 0 = Tidak	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00		
		Lampiran I: Identifikasi Risiko	1	1 = Ya 0 = Tidak	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00		
		Lampiran II: Analisis Risiko	1	1 = Ya 0 = Tidak	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00		
		Lampiran III: Daftar Risiko Prioritas Unit Kerja	1	1 = Ya 0 = Tidak	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00		
		Lampiran IV: Rencana Tindak Pengendalian	1	1 = Ya 0 = Tidak	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00		
		Lampiran V: Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian	1	1 = Ya 0 = Tidak	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00		
		Lampiran VI: Pemantauan Terhadap Kejadian Risiko	1	1 = Ya 0 = Tidak	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	1,00		
II.G.2.	Laporan Hasil Pengelolaan Risiko dilaporkan secara berkala (triwulan)	Laporan Pengelolaan Risiko disampaikan kepada Kepala Inspektorat secara tepat waktu secara berkala setiap 3 bulan (triwulan), paling lambat tanggal 5 setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.	1	1 = jika dikirim tepat waktu 0,5 = jika dikirim terlambat 0 = jika tidak dikirim	Ya	1,00			Ya	1,00				1,00	1,00		
III. HASIL			10												10		

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	BOBOT	KETERANGAN JAWABAN	PENILAIAN MANDIRI UNIT KERJA				EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						CAPAIAN	Komponen SK Kepala Bapeten Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan MR di Lingkungan Bapeten	Komponen di MRI
					JAWABAN	SKOR	KETERANGAN/PENJELASAN/CATATAN	Bukti dukung/Dokumen/Link	DOKUMEN		WAWANCARA/OBSERVASI		SIMPULAN				
									JAWABAN	PENJELASAN KONDISI DI LAPANGAN (Diisi link pemenuhan dokumen)	JAWABAN	JAWABAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III.1	Mitigasi risiko yang dijalankan berhasil menurunkan level risiko aktual sampai dengan tingkat yang diterima sesuai dengan selera dan toleransi risiko yang telah ditetapkan	Pada akhir tahun, Pengelola Risiko melakukan penilaian efektivitas pengendalian atas seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi. Pengukuran efektivitas RTP dari laporan akhir tahun sebelumnya dibandingkan dengan level risiko pada saat melakukan penilaian mandiri (Risiko prioritas yang turun dibandingkan dengan seluruh risiko prioritas)	5	1 = jika seluruh RTP yang dijalankan berhasil menurunkan seluruh level risiko 0,66 = jika seluruh RTP yang dijalankan berhasil menurunkan 80% - 99% level risiko 0,33 = jika seluruh RTP yang dijalankan berhasil menurunkan <80% level risiko 0 = jika seluruh RTP yang dijalankan tidak berhasil menurunkan level risiko	Ya	1,00			Ya	1,00		Ya	1,00	1,00	5,00		Analisis risiko (poin 5)
III.2	Seluruh IKU pada sasaran kegiatan unit kerja tercapai	Data kinerja diambil dari e-SAKIP	5	Nilai dilihat dari capaian kinerja unit kerja dibagi capaian persentase maksimal. Maksimal nilai yang dapat diakui 100%	100%	1,00			100%	1,00				1,00	5,00		
NILAI HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO			100												100		

PANDUAN WAWANCARA TERHADAP STRUKTUR MR

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	PANDUAN	JAWABAN	SIMPULAN
1	2	3	4	12	13
I. INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO					
I.2.	Struktur Manajemen Risiko yang dibentuk pimpinan terdiri dari pegawai yang kompeten	Struktur manajemen risiko merupakan sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang manajemen risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang SK Kepala Bapeten Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan MR di Lingkungan Bapeten? (pastikan satgas memahami manajemen risiko mulai dari penetapan konteks hingga informasi dan komunikasi) 2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan manajemen risiko? kapan di mana? Jika belum pernah mengikuti diklat manajemen risiko terbaru, cek apakah pernah mengikuti PKS tentang manajemen risiko dengan aturan terbaru 3. Apakah Bapak/Ibu ikut dalam proses penyelenggaraan manajemen risiko unit kerja? Jika ya, apa peran Bapak/Ibu dalam proses penyelenggaraan manajemen risiko? 4. Tanyakan terkait laporan penyelenggaraan manajemen risiko yang disusun oleh unit kerja. Apakah ybs paham mengenai laporan penyelenggaraan manajemen risiko yang disusun 		Ya
I.3.	Terdapat anggaran yang memadai untuk implementasi manajemen risiko (seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan reviu) dalam rencana kerja/DPA/DIPA	Anggaran manajemen risiko diperlukan untuk penerapan manajemen risiko yang efektif. Anggaran manajemen risiko dialokasikan dan disediakan oleh Pemilik Risiko.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk tahun 2025, apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh satgas? 2. Apakah terdapat kendala anggaran untuk mengimplementasi manajemen risiko? <ol style="list-style-type: none"> a. Misal, saat rapat pembahasan identifikasi risiko, analisis risiko, apakah disediakan anggaran untuk rapatnya? b. Misal, untuk realisasi RTP, apakah sudah dianggarkan dalam DIPA? Jika realisasi RTP tidak memerlukan anggaran, berarti tidak terdapat kendala dalam realisasi RTP 		Ya
I.4.	Pimpinan menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	Terdapat penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko sehingga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Bapak/Ibu, apakah proses penyelenggaraan MR oleh satgas diketahui oleh pimpinan? 2. Apakah satgas pernah mendiskusikan hasil penyelenggaraan MR kepada pimpinan? 3. Bagaimana respon pimpinan? 4. Risiko-risiko apa saja yang dibahas dengan pimpinan? Apakah seputar pelaksanaan kegiatan operasional atau juga membahas tentang pencapaian sasaran kegiatan? (Bandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang dimiliki unit kerja, misal notulen, percakapan WAG) 		Ya
I.6.	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	Seluruh pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penyelenggaraan MR di unit kerja Bapak/Saudara? 2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti rapat penyelenggaraan manajemen risiko di unit kerja? Jika pernah, apa saja yang biasanya dibahas dalam rapat pembahasan manajemen risiko tersebut? 3. Apakah Bapak/Ibu mengikuti PKS yang membahas manajemen risiko unit kerja? 4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui risiko yang terjadi dari risiko yang telah diidentifikasi? 5. Apakah Bapak/Ibu segera melaporkan kejadian risiko jika risiko terjadi kepada struktur manajemen risiko? Jika dijawab pernah, cross check jawaban dengan risiko yang diidentifikasi 		Ya

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	PANDUAN	JAWABAN	SIMPULAN
II.	PROSES MANAJEMEN RISIKO				
II.A.	Penetapan konteks				
II.A.1.	Penetapan konteks telah sesuai. Penetapan konteks yang dilakukan meliputi:	<p>Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah. Konteks ini dalam penilaian risiko terbagi dalam:</p> <p>1. Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan 2. Proses bisnis</p>	<p>1. Siapakah yang menyusun formulir penetapan konteks manajemen risiko? Apakah sudah dibahas bersama dengan anggota satgas lainnya? (pastikan yang diwawancarai mengikuti proses penetapan konteks)</p> <p>2. Apakah penetapan konteks telah dibuat dengan menyesuaikan Perjanjian Kinerja (Perkin) dan proses bisnis yang ada pada unit kerja? Cek Perkin dan Peta Proses Bisnis dengan formulir penetapan konteks yang dibuat oleh unit kerja</p> <p>3. Apakah klasifikasi penetapan konteks yang dilakukan UPR atas daftar risiko yang ada telah sesuai? Lampirkan kertas kerja di luar hasil kertas kerja.</p> <p>4. Apakah hasil dari proses penetapan konteks sudah dikomunikasikan dengan pimpinan?</p> <p>5. Apakah selera risiko dari tahun lalu mengalami perubahan? Bagaimana pimpinan menentukan selera risikonya?</p>		
a.	Identifikasi identitas pemilik risiko (mencakup uraian mengenai identitas Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko)			Ya	
b.	Penentuan periode penerapan manajemen risiko (kurun waktu penerapan manajemen risiko)			Ya	
c.	Identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis dan/atau kegiatan Penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis unit dan/atau kegiatan Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan unit Pemilik Risiko.			Ya	
d.	Identifikasi proses bisnis. Proses bisnis unit Pemilik Risiko mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Proses Bisnis Badan Pengawas Tenaga Nuklir			Ya	
e.	Identifikasi pemangku kepentingan. Mencakup daftar dan deskripsi pihak internal dan/atau eksternal BAPETEN yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (output) dan/atau manfaat (outcome) Pemilik Risiko.			Ya	
f.	Penetapan selera risiko. Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko. Selera risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I dan Eselon II tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Entitas (Kepala BAPETEN).			Ya	

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	PANDUAN	JAWABAN	SIMPULAN
II.B.	Identifikasi Risiko				
II.B.1.	what				
1	Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan risiko (apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan)	Identifikasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal			
	a. Pengelola Risiko telah melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/ kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) dan uraian jabatan yang ada		1. Sudah berapa kali Bapak/Ibu mengikuti pembahasan identifikasi risiko unit kerja? 2. Dalam melakukan identifikasi risiko, apa saja metode yang digunakan? (wawancara, evaluasi, FGD, brainstorming, survei, atau ...) 3. Kapan identifikasi risiko dilaksanakan?		Ya
	b. Ruang lingkup identifikasi risiko telah sesuai dengan Penetapan Konteks		<i>*Jika terdapat formulir penetapan konteks:</i> 1. Apakah Bapak/Ibu melakukan Identifikasi risiko berdasarkan formulir penetapan konteks yang sudah disusun? <i>*Jika tidak terdapat formulir penetapan konteks:</i> 2. Apakah Bapak/Ibu tahu identifikasi risiko berdasarkan konteks/tujuan apa saja? jelaskan <i>*pertanyaan lanjutan</i> 3. Apakah Bapak/Ibu memiliki kertas kerja identifikasi risiko? 4. Apakah kertas kerja identifikasi risiko yang Bapak/Ibu susun memuat informasi konteks risiko?		Ya
	c. Kategori risiko telah sesuai dengan kategori risiko pada (Risiko Kebijakan, Legal, Kecurangan, Kepatuhan, Operasional, Reputasi*) <i>*Risiko Reputasi terkait dengan risiko kemitraan</i>		Apakah kertas kerja identifikasi risiko yang disusun menginformasikan kategori risiko sesuai dengan perban (Risiko Kebijakan, Bencana, Kecurangan, Kepatuhan, Operasional, Pemangku Kepentingan)?		Ya
	d. Identifikasi risiko telah dilakukan untuk seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja Eselon I/II		Apakah Bapak/Ibu melakukan identifikasi risiko terhadap seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja?		Ya
	e. Risiko-risiko yang telah teridentifikasi telah diberikan kode sesuai Pengelola Risiko menuangkan hasil identifikasi risiko		Apakah risiko-risiko yang teridentifikasi pada kertas kerja telah diberikan kode Jika tidak terdapat kertas kerja, bagaimana struktur manajemen risiko menentukan kode risikonya?		Ya
	f. Pengelola Risiko telah menuangkan hasil identifikasi risiko		Pastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi pada kertas kerja telah. Pastikan juga bahwa risiko yang telah diidentifikasi telah sama dengan yang diinput pada kertas kerja		Ya

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	PANDUAN	JAWABAN	SIMPULAN
II.B.2	who				
2	Identifikasi risiko dilakukan oleh pihak yang kompeten	Identifikasi risiko dilakukan oleh pihak yang memahami proses bisnis unit kerja. Identifikasi risiko dapat dilakukan melalui pertimbangan Pendapat Ahli yaitu pandangan dari ahli terkait suatu risiko (tidak harus menarik risiko-risiko unit kerja yang satu atau dua level di bawahnya), misalnya para pegawai yang telah memiliki jabatan fungsional Auditor Utama atau Auditor Madya yang telah memiliki sertifikasi keahlian manajemen risiko	<p>1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang SK Kepala Bapeten Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan MR di Lingkungan Bapeten? (pastikan apakah satgas memahami pengelolaan MR)</p> <p>2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan manajemen risiko? kapan di mana?</p> <p>3. Apakah Bapak/Ibu ikut dalam proses penyelenggaraan manajemen risiko unit kerja?</p> <p><i>pertanyaan tambahan:</i></p> <p>1. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja yang paham atau ahli dalam manajemen risiko di lingkungan unit kerja? (kroscek ke SK satgas)</p> <p>2. Apakah yang Bapak/Ibu sebutkan ahli dalam MR ikut serta dalam seluruh proses MR unit kerja? jelaskan</p>		Ya
II.B.3	how				
3	Identifikasi risiko dilakukan melalui proses tertentu	Teknik identifikasi risiko juga dapat dilakukan melalui pertimbangan Pendapat Ahli yaitu pandangan dari ahli terkait suatu risiko (tidak harus menarik risiko-risiko unit kerja yang satu atau dua level di bawahnya), misalnya para pegawai yang telah memiliki jabatan fungsional Auditor Utama atau Auditor Madya yang telah memiliki sertifikasi keahlian manajemen risiko. (Kertas kerjanya harus terlihat)	<p>1. Bagaimana identifikasi risiko dilakukan? Apakah dari masing-masing bidang memberikan kertas kerjanya lalu dikompilasi pada bidang penanggung jawab? Apakah kertas kerja yang diidentifikasi dari masing-masing bidang dilakukan pembahasan lagi untuk mendapatkan risiko unit kerja? Jika ya, bernilai penuh</p> <p>2. Apakah identifikasi risiko dilakukan oleh pihak yang kompeten? Jika tidak, apakah terdapat proses reuiu oleh pihak yang kompeten dalam manajemen risiko?</p> <p>3. Apakah terdapat penambahan risiko baru? Apakah risiko baru tersebut merupakan penggantian risiko dari risiko sebelumnya atas konteks yang sama? Jika ya, berarti terdapat risiko yang dihapus</p>		Ya
4	Risiko baru yang muncul dikarenakan adanya perubahan pada aspek tertentu di unit Pemilik Risiko, maka jumlah risiko harus ditambah pada register risiko triwulan berikutnya. Jika terjadi pergantian Pemilik Risiko atau koordinator Pengelola Risiko, risiko pada register risiko tidak boleh dihapus.				Ya
II.C.	Analisis Risiko				
II.C.1	Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko unit kerja:	Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari risiko. Risiko yang berdampak rendah sedapat mungkin tetap diidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan analisis risiko	<p>1. Apakah Bapak/Ibu ikut melakukan kegiatan analisis risiko? jelaskan</p> <p>2. Bagaimana metode analisis risiko yang dilakukan?</p> <p>3. Apakah metode penghitungan dan analisis risiko (wawancara, evaluasi, FGD, brainstorming, dsb) yang digunakan saat ini dapat menaksir risiko sesuai dengan tingkat kompleksitas yang dihadapi berdasarkan SK Kepala Bapeten Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan MR di Lingkungan Bapeten?</p> <p>4. Apakah seluruh pegawai unit kerja terlibat dalam proses analisis risiko? jelaskan</p> <p>5. Ambil satu contoh risiko yang dilaporkan, lalu kemukakan: - <i>inherent risk</i> (tanpa mempertimbangkan kontrol yang ada) - <i>residual risk</i> (dengan mempertimbangkan kontrol yang ada)</p> <p>6. Pastikan apakah terdapat residual risk yang berkurang tanpa adanya <i>existing control</i>? Jika ada, berarti tidak bisa nilai penuh pada poin b</p>		Ya
	a. Inherent Risk - mengestimasi level kemungkinan dan dampak risiko dengan mengukur peluang terjadinya risiko dan mengukur potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi tanpa mempertimbangkan kontrol/pengendalian yang ada				Ya
	b. Residual Risk - mengestimasi level kemungkinan dan dampak risiko dengan mengukur peluang terjadinya risiko dan mengukur potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi dengan mempertimbangkan kontrol/pengendalian yang ada				Ya
	c. Penetapan existing control	Indikator existing control: 1. Keberadaan 2. Pelaksanaan	Ambil uji petik risiko yang terdapat <i>existing control</i> nya. Tanyakan <i>existing control</i> yang ada, apakah existing control tsb benar-benar ada dan dilaksanakan? Minta bukti keberadaan dan pelaksanaan <i>existing control</i> tsb. Jika <i>existing control</i> yang terpasang tidak memiliki korelasi penurunan kemungkinan dan dampak, nilai tidak bisa penuh		Ya

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	PANDUAN	JAWABAN	SIMPULAN
	d. Penetapan besaran level risiko sesuai matriks/peta risiko serta menuangkan hasil analisis risiko tersebut		1. Bagaimana Bapak/Ibu menentukan level kemungkinan dan dampak? Apakah berdasarkan judgement Bapak/Ibu atau berdasarkan perhitungan dengan mengkonversi level pada SK Kepala Bapeten Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan MR di Lingkungan Bapeten? 2. Ambil uji petik untuk menentukan bahwa jawaban responden telah sesuai dengan SK Kepala Bapeten Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan MR di Lingkungan Bapeten		Ya
	e. Proses analisis risiko dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi		1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang SK Kepala Bapeten Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan MR di Lingkungan Bapeten? (pastikan apakah satgas memahami pengelolaan MR) 2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan manajemen risiko? kapan di mana? 3. Apakah Bapak/Ibu ikut dalam proses penyelenggaraan manajemen risiko unit kerja? <i>pertanyaan tambahan:</i> 1. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja yang paham atau ahli dalam manajemen risiko di lingkungan unit kerja? (kroscek ke SK satgas) 2. Apakah yang Bapak/Ibu sebutkan ahli dalam MR ikut serta dalam seluruh proses MR unit kerja? jelaskan		Ya
	f. Hasil dari proses analisis risiko menghasilkan tren risiko		1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tren risiko yang dihasilkan dari proses analisis risiko ini? 2. Jika ya, bagaimana tren risiko yang ada pada unit kerja Bapak/Ibu? Naik atau turun? Bandingkan jawaban responden dengan bukti yang ada		Ya
II.D. Evaluasi Risiko					
II.D.1.	Risiko telah diurutkan terhadap level risiko residu dengan skor risiko residu tinggi diletakkan di urutan awal	Pengelola risiko melakukan pemeringkatan terhadap level risiko residu dengan skor risiko residu yang lebih tinggi diletakkan di urutan awal	1. Apakah Bapak/Ibu ikut melakukan kegiatan evaluasi risiko? jelaskan 2. Bagaimana metode evaluasi risiko yang dilakukan? 3. Apakah evaluasi risiko telah diurutkan dari risiko residu tertinggi hingga ke yang paling rendah? (Lihat kertas kerja dan dokumen akhirnya)		Ya
II.D.2.	Risiko yang level risiko residunya di atas selera risiko wajib dilakukan kegiatan pengendalian	Terdapat daftar risiko prioritas yang level risiko residunya di atas selera risiko (jika manual, ada kemungkinan nilai 0, tabel matriks tidak menggunakan heat map)	Apakah ada risiko yang level risiko residunya di atas selera risiko namun belum terdapat kegiatan pengendaliannya? Jika seluruh risiko yang level risiko residunya di atas selera risiko telah memiliki kegiatan pengendalian, coba jelaskan satu risiko yang sudah dilakukan pengendaliannya!		1

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	PANDUAN	JAWABAN	SIMPULAN
II.D.4.	Proses evaluasi risiko dilakukan oleh pegawai yang kompeten		<p>1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang SK Kepala Bapeten Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan MR di Lingkungan Bapeten? (pastikan apakah satgas memahami pengelolaan MR)</p> <p>2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan manajemen risiko? kapan di mana?</p> <p>3. Apakah Bapak/Ibu ikut dalam proses penyelenggaraan manajemen risiko unit kerja?</p> <p><i>pertanyaan tambahan:</i></p> <p>1. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja yang paham atau ahli dalam manajemen risiko di lingkungan unit kerja? (kroscek ke SK satgas)</p> <p>2. Apakah yang Bapak/Ibu sebutkan ahli dalam MR ikut serta dalam seluruh proses MR unit kerja? jelaskan</p>		Ya
II.E.	Respons Risiko				
II.E.1	Melakukan identifikasi terhadap akar penyebab melalui metode RCA		<p>1. Apakah Bapak/Ibu ikut melakukan kegiatan mengidentifikasi akar penyebab risiko? jelaskan</p> <p>2. Apakah identifikasi terhadap akar penyebab dilakukan melalui metode RCA? Coba jelaskan satu contoh RCA!</p> <p>3. Jika jawaban pertanyaan nomor 2 tidak, bagaimana metode identifikasi akar penyebab risiko dilakukan?</p> <p>4. Apakah seluruh pegawai unit kerja terlibat dalam proses identifikasi akar penyebab risiko? jelaskan</p> <p>5. <i>pastikan lagi</i>, Apakah pegawai yang ahli dalam MR ikut serta dan berkontribusi dalam kegiatan identifikasi akar penyebab risiko? Jelaskan</p>		Ya
II.E.2	Menuangkan kegiatan pengendalian terhadap risiko risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian	Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen tersebut merupakan kegiatan pengendalian yang direncanakan terealisasi di tahun berjalan	<p><i>*pastikan kertas kerja / dokumen rencana kegiatan pengendalian memuat informasi indikator output, pihak yang akan melaksanakan kegiatan pengendalian tersebut dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian</i></p> <p>1. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pembahasan merencanakan kegiatan pengendalian terhadap risiko-risiko yang sudah diidentifikasi akar penyebabnya, indikator output atas kegiatan pengendalian yang direncanakan, serta identifikasi pihak yang akan melaksanakan kegiatan pengendalian tersebut?</p> <p>2. Apakah Bapak/Ibu telah memahami definisi Rencana Tindak Pengendalian (RTP/respon) risiko yang telah disusun tersebut?</p> <p>3. Apakah dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP/respon) risiko yang ditetapkan telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Strategi dan tujuan organisasi</p> <p>b. biaya dan manfaat yang diperoleh dari keputusan risiko (<i>cost and benefit</i>)</p> <p>c. kapabilitas SDM, infrastruktur, dan ketersediaan sumber daya lain yang diperlukan</p> <p>d. pilihan berbagai alternatif respon untuk mendapatkan respon terbaik</p> <p>4. <i>pastikan lagi</i>, Apakah pegawai yang ahli dalam MR ikut serta dan berkontribusi dalam pembahasan tersebut? Jelaskan</p> <p>5. Apakah pimpinan ikut hadir dalam pembahasan tersebut? jika tidak, apakah informasi hasil pembahasan sudah disampaikan kepada pimpinan?</p>		Ya
II.E.3	Menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian	Indikator output kegiatan dapat berupa dokumen, laporan, aplikasi, atau bentuk lainnya			Ya

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	PANDUAN	JAWABAN	SIMPULAN
II.E.4	Merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian. Target waktu pelaksanaan realisasi kegiatan pengendalian diprioritaskan lebih dahulu terhadap risiko yang levelnya lebih tinggi	Jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian diprioritaskan terhadap level risiko (kemungkinan dan dampak) yang lebih tinggi. Level kemungkinan merupakan peluang terjadinya risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi.	6. Apakah ada tanggapan/feedback/persetujuan dari pimpinan? 7. Apakah dokumen rencana pengendalian yang disetujui pimpinan sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai? jelaskan 8. Apakah ada masukan dari pegawai terhadap dokumen rencana tindak pengendalian yang telah disusun? jelaskan 9. Apakah dilakukan monitoring secara berkala atas pelaksanaan RTP/respon risiko?		Ya
II.E.5	Melakukan taksiran terhadap level risiko (treated risk/nilai risiko jika direspun) setelah mempertimbangkan kegiatan pengendalian	pastikan UPR sudah tepat dalam memberikan judgment bahwa kegiatan pengendalian dapat menurunkan level kemungkinan atau dampak atau kemungkinan dan dampak.	1. Apakah Bapak/Ibu mengikuti proses pelaksanaan taksiran terhadap level risiko jika rencana kegiatan pengendalian dilaksanakan? 2. Bagaimana Bapak/Ibu menentukan level kemungkinan dan dampak treated? Apakah sudah mempertimbangkan respon risiko yang dibuat? Jika respon risiko adalah K (kemungkinan), maka seharusnya yang berkurang adalah level kemungkinan. Begitu pula sebaliknya		Ya
II.F. Pemantauan					
II.F.1.	Risiko dan RTP dinilai, dikelola, dipantau dan Dimonitor secara berkala (setiap saat atau sesuai kebutuhan, minimal setiap triwulan)				
	a. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian (Segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan)	Terdapat formulir Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian	1. Menurut Bapak Ibu, apakah koordinator pengelola risiko memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko? 2. Menurut Bapak Ibu, apakah koordinator pengelola risiko memiliki data/informasi Rencana Tindak Pengendalian? 3. Menurut Bapak Ibu, apakah koordinator pengelola risiko menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko? 4. Menurut Bapak Ibu, apakah koordinator pengelola risiko sudah melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko kepada pemilik risiko (pimpinan)? 5. Apakah Bapak Ibu ikut terlibat membantu kegiatan koordinator pengelola risiko tersebut? jelaskan 6. Apakah Bapak Ibu terlibat dalam kegiatan pengendalian risiko? Apakah kegiatan telah sesuai dengan jadwal? *jika keg pengendalian tidak sesuai jadwal: kenapa kegiatan tidak sesuai jadwal? jelaskan 7. Buktikan jika risiko dan RTP dinilai, dikelola, dipantau dan dimonitor secara berkala (setiap saat atau sesuai kebutuhan, minimal setiap triwulan) melalui bukti rapat/WAG (selain laptri dari kertas kerja)!		Ya
	b. Pemantauan terhadap peristiwa risiko (Segera setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-risiko (seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi)	Terdapat formulir Daftar Pemantauan Terhadap Peristiwa Risiko			Ya

NO	KOMPONEN/ASPEK YANG DINILAI/TOPIK	PENJELASAN	PANDUAN	JAWABAN	SIMPULAN
II.G.	Informasi dan Komunikasi				
II.G.1.	Hasil pengelolaan risiko dan RTP dilaporkan sesuai dengan format	Terdapat laporan triwulanan pengelola risiko kepada pemilik risiko	1. Apakah Bapak/Ibu ikut melakukan inputing proses MR ke kertas kerja? *jika tidak: 2. kenapa tidak ikut melakukan inputing prose MR ke kertas kerja? jelaskan		Ya
		Lampiran I: Identifikasi Risiko	*jika iya: 3. sumber data apa yang digunakan saat melakukan input ke kertas kerja?		Ya
		Lampiran II: Analisis Risiko	4. apakah yang telah diinputkan ke kertas kerja dilakukan reuiu oleh koordinator pengelola risiko?, jikaada koreksi, apakah sudah diupdate kembali ke aplikasi?		Ya
		Lampiran III: Daftar Risiko Prioritas Unit Kerja	5. Apakah Bapak Ibu sudah melihat laporan pengelolaan risiko yang sudah disusun dan diterbitkan pimpinan? 6. Menurut Bapak Ibu, apakah seluruh pegawai perlu mengetahui laporan tersebut?		Ya
		Lampiran IV: Rencana Tindak Pengendalian	7. Apakah laporan tersebut dishare kepada seluruh pegawai? 8. Apakah unit kerja pernah menyelenggarakan sosialisasi penggunaan kertas kerja untuk seluruh pegawai?		Ya
		Lampiran V: Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian	9. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa seluruh pegawai bisa melaporkan keterjadian risiko yang ada di lingkungan unit kerja melalui kertas kerja? 10. Apakah pegawai juga paham proses input keterjadian risiko ke kertas kerja?		Ya
		Lampiran VI: Pemantauan Terhadap Keterjadian Risiko	11. Bagaimana proses informasi dan komunikasi dalam implementasi MR di unit kerja? Bisa dibuktikan dengan adanya rapat berkala, WAG, notulen rapat, laporan triwulan, kertas kerja diluar kertas kerja, output kertas kerja,dll		Ya
III.	HASIL				
III.1	Mitigasi risiko yang dijalankan berhasil menurunkan level risiko aktual sampai dengan tingkat yang diterima sesuai dengan selera dan toleransi risiko yang telah ditetapkan	Pada akhir tahun, Pengelola Risiko melakukan penilaian efektivitas pengendalian atas seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi. Pengukuran efektivitas RTP dari laporan akhir tahun sebelumnya dibandingkan dengan level risiko pada saat melakukan penilaian mandiri (Risiko prioritas yang turun dibandingkan dengan seluruh risiko prioritas)	1. Apakah unit kerja telah melakukan penilaian risiko aktual? 2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui RTP apa saja yang berhasil menurunkan level risiko residual? 2. Apakah RTP yang dipasang telah berhasil menurunkan level risiko ke level treated risk?		Ya